

SANKSI TINDAKAN

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dr. Rafika Nur, S.H., M.H.

Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.



SANKSI TINDAKAN

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dr. Rafika Nur, S.H., M.H.

Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

SANKSI TINDAKAN

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Cipta © Rafika Nur

Penulis:

Dr. Rafika Nur, S.H., M.H.

Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

Editor:

S. Purwanda

Sampul:

Muhammad Ikhsan

Tata Letak:

Tim Layanan Diseminasi dan Publikasi Sampan Institute

viii + 141 hlm. / 14 x 20 cm. Cetakan Pertama: Desember 2020
ISBN: 978-623-92109-5-3

Penerbit: Sampan Institute

BTN Perumnas 129

Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Email: Sampan.official@gmail.com

Facebook: Sampan InstituteBooks

Instagram: Sampan_Books

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Tidak
dibolehkan/diperkenankan untuk memperbanyak atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
seizin penerbit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	iv
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
TEORI-TEORI YANG TERKAIT SANKSI TINDAKAN	13
A. Teori Perlindungan Hukum	14
B. Teori Keadilan	15
C. Teori Pemidanaan	18
D. Teori Efektivitas Hukum	21
E. Teori Tujuan Hukum	31
HUKUM PENITENSIER DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN	35
VARIASI USIA DAN DEFENISI SOAL ANAK	44
A. Anak dalam Sosiologi	44
B. Anak dalam Psikologi	45
C. Anak dalam Hukum	46
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK	50
A. Hak dan Kewajiban Anak	50
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak	51
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	54
A. SPPA melalui Paradigma Pembinaan Individual	55
B. SPPA melalui Paradigma Retributif	55
C. SPPA melalui Paradigma Restoratif	56
D. SPPA menurut Hukum Internasional	56
E. Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan	57
JENIS SANKSI DAN PRINSIP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	60
A. Jenis Sanksi dalam SPPA	61

B. Prinsip Penjatuhan Sanksi bagi Anak	66
C. Elastisitas Pemidanaan	68
HAKIKAT SANKSI DALAM SISTEM PERADILAN	
PIDANA ANAK	71
A. Landasan Filosofi	73
B. Landasan Yuridis	81
C. Landasan Sosiologis	91
KETIDAKEFEKTIFAN PENJATUHAN SANKSI	
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	99
A. Faktor Hukum	101
B. Faktor Penegak Hukum	105
C. Faktor Sarana atau Fasilitas	107
D. Faktor Masyarakat	111
MODEL SANKSI TINDAKAN YANG ADIL	
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	114
A. Model Pengaturan Umur Anak yang dapat Dijatuhi Sanksi Tindakan	119
B. Model Klasifikasi Perbuatan Pidana	130
DAFTAR PUSTAKA	136

Bismillahirrahmanirrahim

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati di dalam kebenaran serta nasehat menasehati di dalam kesabaran.”

Q.S. Al-Ashr.

PENDAHULUAN

SALAH satu tujuan hukum, mewujudkan nilai keadilan.¹ Menurut Lili Rasjidi, tatanan hukum haruslah mencerminkan keadilan.² Idealnya, proses penegakan hukum harus menegakkan keadilan bagi setiap orang. Guna mewujudkan proses ideal tersebut, maka dibutuhkan pembangunan nasional yang mencakup pembangunan manusia di dalamnya, yang salah satu upayanya adalah pembangunan di bidang hukum.

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final, namun hukum mesti terus bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus digali melalui upaya-upaya progresif³ yakni dengan menghadirkan terobosan-terobosan. Dengan menghadirkan terobosan dalam hukum manusia dapat merubah secara totalitas sistem hukum ke arah yang lebih baik dan, bersungguh-sungguh menggapai kebenaran dalam mencapai tujuan keadilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Alinea ke-IV merumuskan landasan nasional Negara Republik Indonesia, salah satunya mewujudkan: keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkan (*breakig the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi hukum yang menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁴

¹ Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpengaruh pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum romawi, Ulpianus. *Tribute ius suum cuique* yang berarti berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Schopenhauer mengemukakan keadilan adalah prinsip *neminem leadere* yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain. Dennis Lloyd mengatakan keadilan dan kebenaan merupakan nilai kebajikan.

² Lili Rasjid, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 27-28.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 1.

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

Mewujudkan dan menegakkan keadilan juga merupakan salah satu perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*) sebagai upaya pencapaian keadilan, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁵ Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (*in abstracto*) hingga tahap aplikatif dan tahap eksekusi (*in concreto*). Idealnya, pada setiap tahapan harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya landasan nasional Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk keadilan bagi anak.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas hak anak secara khusus sebagaimana ditegaskan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya ketentuan ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Pembangunan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice sistem*).⁶ Dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelumnya, kita bisa mengetahui keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik dan keluarga, tetapi juga termasuk ke dalam urusan negara. Selain alasan tersebut,

⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2017), hlm. 3.

⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 132.

beberapa alasan subjektif (sesuai putusan Hakim Mahkamah Konstitusi/MK) berikut juga merupakan alasan mengapa anak mesti mendapat perlindungan:⁷

- 1) Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- 2) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*inaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
- 3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
- 4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- 5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pentaatan hak-hak anak; dan
- 6) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Secara internasional, prinsip perlindungan hukum terhadap anak sudah tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Prinsip ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Selain prinsip tersebut, Indonesia juga sudah memiliki regulasi terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Pasal 69 ayat (1) UU SPPA telah menentukan, anak hanya dapat dijatuhi ‘pidana’ atau dikenai ‘tindakan’ berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, dan di ayat ke-(2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai ‘tindakan’. Pasal 70 dan Pasal 82 UU SPPA, anak dikenakan sanksi tindakan berdasarkan pada:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

⁷ Lihat latar belakang putusan MK, Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 82 ayat (2) UU SPPA, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 82 ayat (3) UU SPPA, tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) UU SPPA dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya. Pasal 82 ayat (4) UU SPPA, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Pasal 82 ayat (5) UU SPPA, ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertanggungjawaban bagi anak ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal 110 sampai dengan 128 berkaitan dengan usia minimal pertanggungjawaban pidana anak yang merumuskan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Penentuan usia 12 tahun ini juga didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan, perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Semangat perlindungan anak secara formal sudah ada sejak tahun 1920-an, bermula dari Deklarasi Jenewa (Tahun 1923) yang melahirkan pedoman tentang Hak Anak Adopsi. Konfigurasi semangat perlindungan terhadap anak berlanjut dengan dilaksanakannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor: 40/33 Tahun 1985 (populer dengan sebutan *Convenant the Beijing Rules*), yang melahirkan pedoman terbentuknya Administrasi Peradilan Remaja. Selanjutnya ada Resolusi PBB Nomor: 45/112 Tahun 1990 (populer dengan sebutan

Convenant the Riyadh Guidelines) yang melahirkan pedoman Pencegahan Tindak Pidana oleh Remaja. Kemudian Resolusi PBB Nomor: 45/133 Tahun 1990 (populer dengan sebutan *Convenant Juveniles Deprived of Their Liberty*) yang melahirkan pedoman tentang Perlindungan Anak yang sedang dicabut kebebasannya. Dan terakhir, *The Tokyo Rules* (Tahun 1990) yang mengatur tentang Upaya Pembinaan di Luar Lembaga.⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa ‘perlindungan anak’ adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU SPPA memuat beberapa perubahan penting dalam hal filosofi pemidanaan anak, dari *retributive* menjadi *restorative* dengan mengusung model dan sistem diversifikasi. Dalam setiap tahap peradilan pidana, wewenang aparat penegak hukum di setiap tingkatan, baik penyidikan, penuntutan dan peradilan wajib mengupayakan penyelesaian perkara pidana anak dengan cara bermusyawarah sehingga penyelesaian perkara tidak perlu dibawa ke peradilan. Konsep ini sesuai dengan model *restorative justice* yang berupa pengalihan dari proses formal ke luar proses formal agar diselesaikan secara musyawarah.

Pada dasarnya hasil yang diharapkan dari model *restorative justice* ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, serta menghapuskan stigma negatif dengan mengembalikan anak menjadi manusia normal yang diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa penerapan penahanan harus dipertimbangkan dengan baik dan penjatuhan pidana penjara harus menjadi alternatif terakhir yang tak bisa dielakkan lagi.⁹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif laju pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, yang telah membawa perubahan sosial mendasar bagi kehidupan keluarga

⁸ John T. Whitehead dan Steven P., *Lab. Juvenile Justice; Seventh Edition Chapter 2*. (Abingdon: Routledge, 2013), hlm. 30.

⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 48.

hingga masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas. Anak mesti mendapatkan hak atas hidup dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang butuh perhatian khusus, seperti memberikan perlindungan HAM terhadap anak yang baru lahir, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa kelak. Anak layak mendapat HAM-nya secara utuh.

Anak bukan untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Dengan demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹⁰

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹¹ Tetapi secara spesifik, pengertian anak apabila ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum, dapat berbeda-beda tergantung ruang, waktu dan kepentingan. Hal ini juga berlaku untuk memberikan batasan yang digunakan dalam menentukan umur anak.

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah setiap pelaku pidana, yang memenuhi tindakan sesuai dengan unsur dalam norma. Dalam aliran modern, perkembangan pidana dan pemidanaan serta sistem pemidanaan, mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Orientasi ini merupakan jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana, tetapi juga meliputi sanksi tindakan.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan. Berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda.¹² Mengenai sanksi tindakan, Roeslan Saleh

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

¹² Penggunaan teori pemidanaan dapat dilihat dalam pertimbangan hakim, yaitu terhadap tindak pidana yang relatif berat, diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan, sedangkan

menyatakan bahwa jika pidana dalam usahanya mencapai tujuan tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan menggunakan tindakan. Jadi, di samping ‘pidana’ ada pula sanksi ‘tindakan’. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak-sedikit berbahaya dan akan melakukan perbuatan pidana.¹³

Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan, agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik, dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan juga berorientasi ke depan, berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum, sehingga kelak tidak lagi mengulangnya. Menurut HL Packer tentang sanksi tindakan, *the primary purpose of treatment is to benefit the person being treated. the focus is not on his conduct, past or future, but on helping him.*¹⁴

Secara substansial, jenis sanksi tindakan dalam hukum pidana anak di Indonesia masih terbatas, baik jenis maupun variasi ancamannya. Bahkan sistematika dan jenis tindakan pun masih sederhana. Disfungsi hakim pengawas dan pengamat terhadap pengawasan pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak juga merupakan bukti tidak berjalannya sistem sanksi tindakan terhadap anak secara optimal. Sederet kekeliruan beberapa hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak dapat pula menjadi bukti kurang sempurnya sistem sanksi tindakan dalam hukum pidana anak di Indonesia.¹⁵

Pengaturan “Sistem Dua Jalur” (*Double Track System*) seperti yang dirumuskan dalam UU SPPA, memberikan pilihan bagi hakim untuk memberikan sanksi terhadap pelaku anak nakal, apakah sanksi pidana atau sanksi tindakan. Secara kritis, ide implementasi *Double Track System* ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk mencari dan menentukan pilihan lain

dalam tindak pidana yang relatif ringan, tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk diresosialisasi. Lihat M. A. Kholiq dan Ari Wibowo, “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), April, t.t., hlm. 202-203.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

¹⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 25.

¹⁵ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Karina Book, 2013), hlm. 83.

selain sanksi pidana yang akan memberi stigmatisasi¹⁶ bagi anak, sedangkan dari segi efektivitasnya dianggap relatif kurang efektif dalam penanggulangan kejahatan.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana positif di Indonesia, telah diakui keberadaan sanksi tindakan, selain sanksi pidana, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menganut *Single Track Sistem*¹⁷ yang hanya mengatur tentang satu jenis sanksi saja, yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Sanksi Tindakan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (*penal*) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Akibatnya, sanksi ini menghasilkan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang penjahat. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan JE Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁸

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada penjahat supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaaan penderitaan terhadap pelaku kejahatan, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku kejahatan. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ‘ada-tidaknya unsur pencelaan’, bukan ‘ada-tidaknya unsur penderitaan’. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaaan sanksi

¹⁶ Cap jahat (stigma) adalah salah satu akibat negative yang dimunculkan dengan pengenaaan pidana penjara, yang akan terbawa walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan, terlebih apabila si pelaku adalah anak-anak. Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 48.

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 17.

¹⁸ J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 350.

terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *indeterminism* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinism* sebagai sumber ide sanksi tindakan.¹⁹ Pengaturan sistem pemidanaan dengan sistem dua jalur seperti yang dirumuskan dalam UU SPPA, menunjukkan bahwa hukum pidana anak Indonesia telah memahami bahwa, bagi anak yang melakukan tindak pidana, tindakan dan pendekatan yang diberikan harus dipisahkan dengan melandaskan semata-mata demi kepentingan anak.

Beberapa instrumen hukum internasional (mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum) berikut bisa menjadi acuan dasar hukum menilai kepentingan anak:

1. *Convention of the Right of the Child* 1989

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konvensi ini dapat dilihat sebagai berikut:

Article 37 (b)/Pasal 37 (b)

(b) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.*

(b) Tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat.

Pokok *Convention of the Right of the Children* tersebut memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan, yakni: *Pertama*, konvensi ini menghendaki penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu di bawah 18 tahun; *Kedua*, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan apabila permasalahan anak harus diselesaikan lewat penjatuhan hukuman maka penjara seumur hidup dihapuskan baginya serta anak harus mendapat bantuan hukum dan fasilitas yang memadai. Selain itu, setiap anak yang dirampas

¹⁹ M. Sholehuddin. *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

kemerdekaannya, berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang. Independen, dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.”

2. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam *Riyadh Guidelines* juga mendapat perhatian selain hal utama tujuan pembentukan *Riyadh Guidelines* yakni pencegahan kenakalan anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 berikut:

The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount importance.

Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 46 tersebut merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh masing-masing negara untuk menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya juga harus dalam jangka waktu yang singkat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan di dalam *Riyadh Guidelines*.

Dari perspektif instrument Internasional, pemanfaatan sanksi pidana penjara adalah hal yang paling dihindari. Berbagai Konvensi Internasional juga telah menegaskan hal tersebut, seperti tertuang dalam Resolusi PBB No.45/113 menyatakan bahwa:

Rule 1.1.

Imprisonment should be used a last resort.

Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

Rule 1.2.

Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases.

Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.

Pemberian hukuman atau sanksi pidana pada anak tentunya berbeda dengan penerapan sanksi pada orang dewasa yang melanggar hukum, karena anak masih berada dalam kurun waktu perkembangan fisik dan mental. Dalam tataran perkembangan dan pertumbuhan anak ada beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasar pada fase perkembangan jasmani anak dan perkembangan jiwa anak, yakni:²⁰

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kemampuan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*troitzalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- 2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) periode, yaitu:
 - a) Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun adalah periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah. Kemudian teori pengamatan anak dan tumbuhnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat latensi (masa tersembunyi).
 - b) Masa remaja/prapubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan

²⁰ Wargiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 7-8.

pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang signifikan dan menarik perhatian publik. Pada tahun 2005-2006, perhatian publik tersedot oleh permasalahan seorang anak sekolah dasar dari daerah Langkat, Sumatera Utara, yang harus berkali-kali mengikuti persidangan akibat ulahnya memukul teman sekolahnya. Rupanya kasus tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Dari laporan Steven Allen²¹ menyatakan, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan yang mereka lakukan.

Riset yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menemukan fakta bahwa ternyata penggunaan pidana penjara pada anak masih cukup tinggi. Penahanan anak masih terbilang tinggi, bahkan proses hukum yang tidak ditahan hanya 7% saja dari total kasus terhadap anak. Meskipun terdapat kemungkinan penahanan anak ditangguhkan, namun tidak banyak orang tua atau wali yang menggunakan penangguhan penahanan untuk anak. Penggunaan penahanan atau perampasan kebebasan fisik harusnya dijadikan upaya hukum terakhir bagi anak yang berhubungan dengan hukum.²²

UU SPPA pada Pasal 69 dan Pasal 70 belum bisa menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Jika sanksi tindakan (sebagai *remidium*) tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka sanksi tindakan akan sia-sia, dan hukum pidana tidak dapat difungsikan sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*). Sehingga perlu diperjelas dalam aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai pemberian sanksi tindakan terhadap anak agar dalam hal penjatuhan hukuman hakim dapat bersifat objektif dalam memutus perkara-perkara anak.

²¹ Steven Allen dalam *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF-Indonesia (2003), hlm. 1.

²² Lihat <https://www.icjr.or.id>

TEORI-TEORI YANG TERKAIT SANKSI TINDAKAN

SALAH satu faset hakiki dari hukum yaitu mengandung unsur kepastian. Pakar mengajarkan, untuk hadirnya kepastian maka hukum harus stabil (*stable*) dan tidak boleh diam (*still*) apalagi kaku (*rigid*). Di sisi lain sebagian pakar juga memberitahukan, bahwa hukum haruslah dinamis, bergerak, sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia.²³

Seorang pakar hukum, apabila telah masuk ke dalam teori hukum, maka dia telah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dogmatis dalam hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang ‘dari mana’, ‘mengapa’, ‘bagaimana’, dan ‘untuk apa’²⁴ akan mulai lazim dipakai oleh seorang pakar hukum, yang dalam setiap tindakannya akan lebih banyak menerawang dan banyak-banyak merenung.

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum. Salah satu objek kajian dari teori hukum adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum.

Tujuan teori hukum ialah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum. Namun yang jelas, di sepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu?”.

Seorang ahli hukum bernama Van Apeldoorn memberikan luas cakupan dari teori hukum. Menurutnya cakupan teori hukum terdiri dari: pengertian-pengertian hukum, objek ilmu hukum (pembuat undang-undang dan yurisprudensi), dan hubungan hukum dengan logika.

Secara lebih lengkap dan terperinci, yang menjadi ruang lingkup dari teori hukum ialah yang pertama berkenaan dengan “analisis hukum”, meliputi: pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum, lembaga-lembaga dan bentuk-

²³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2013), hlm. 1.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 11.

bentuk hukum, pengertian yang bersifat teori hukum dan filsafat hukum, fungsi-fungsi yuridis, dan sumber-sumber hukum. Kedua tentang metodologi pembentukan hukum. Ketiga tentang yang berkenaan dengan metodologi penegakan hukum, yang mencakup: penafsiran undang-undang, kekosongan hukum, antinomi dalam hukum, penerapan pengertian atau kaidah-kaidah yang kabur, penafsiran perbuatan hukum keperdataan, dan argumentasi yuridis. Keempat tentang yang berkenaan dengan ajaran ilmu dan ajaran tentang metode dan dogmatika hukum, yang mencakup soal: ajaran ilmu dogmatik hukum, metode dogmatik hukum. Dan kelima soal kritik ideologi hukum, yang mencakup masalah: pembentukan undang-undang, peradilan, dan dogmatika hukum.

A. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan terkait teori ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hadjon dan Lili Rasjidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum mengurus hak-hak manusia, sehingga hukum memiliki otoritas untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diakui. Perlindungan hukum harus melihat tahapan dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat (merupakan kesepakatan masyarakat) untuk mengaturkan dirinya dalam hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif, dan antipatif.²⁸

Uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

B. Teori Keadilan

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/negara, dan individu dengan alam semesta. Masalah keadilan, bukanlah masalah baru yang dibicarakan oleh para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah ada sejak masa Yunani Kuno.²⁹

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *justice*, bahasa Belanda dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.³⁰ Keadilan dimaknakan sebagai sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil.³¹ Ada tiga pengertian adil, yaitu: tidak berat sebelah atau tidak memihak; berpihak pada kebenaran; dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

²⁹ H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurhani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

³⁰ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 7.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 6-7.

John Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroiti kesejahteraan manusia lebih dekat dan karenanya menjadi kewajiban absolut dalam tuntunan hidup melebihi yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.³²

Schopenhauer dalam Munir Fuady menyatakan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *nemin ledere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain.³³ Menurut Munir Fuady, dalam ilmu hukum sedikitnya terdapat empat unsur yang merupakan aspek utama sebagai pondasi penting yang menopang keadilan, yakni: moral, hukum, kebenaran, dan adil.³⁴

Dennis Lloyd dalam Munir Fuady mengatakan bahwa, keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, karenanya nilai-nilai tersebut tidak bisa ditukarkan atau dikompromikan dengan nilai manapun juga. Dapat dikatakan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah sebuah lelucon saja, (*the law without justice is a morkey if not a contradiction*).³⁵

Pembentukan hukum perlu dipandu dengan keadilan, oleh karena keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum, yang mutlak diperlukan karena hidup bersama yang adil.³⁶ Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, menjadi ukuran adil dan atau tidak adilnya suatu tata hukum. Bahkan nilai keadilan menjadi dasar dari hukum. Dari keadilanlah hukum positif berpangkal, karenanya nilai keadilanlah sebagai mahkota dari setiap tata hukum.³⁷

Menurut Plato dalam Munir Fuady bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, "*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*."³⁸ Menurut HLA Hart bahwa nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*),

³² Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice; Teori-Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.

³³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 90.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁶ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 222-223.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10-151.

³⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 92.

dengan meminjam istilah Cicero, adalah *habitus animi*, yakni merupakan atribut pribadi “*personal attribute*”.³⁹

Keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, tetapi analisis terhadap keadilan dengan memasukkan teori-teori tentang kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan hak-hak dasar lainnya baru dilakukan pada saat berkembangnya doktrin individualistik tentang hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18 apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka sektor hukum sangat berperan untuk memulihkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah dieksploitasi melalui penegakan hukum yang adil.

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau seimbang, juga dapat berarti berpihak kepada yang benar atau berpengaruh pada kebenaran serta tidak berbuat sewenang-wenang. Kata keadilan merupakan kata sifat untuk semua perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan pertama kali diartikan oleh ahli hukum romawi, Ulpianus, “*tribune jus suum cuique*” yang berarti memberi berdasarkan haknya masing-masing.⁴⁰

Setiap orang memandang keadilan menurut sudut pandangnya sendiri, dan setiap orang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakatnya masing-masing. Sekalipun keadilan itu harus dimaknai sama oleh semua orang, namun pandangan orang terhadap keadilan berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari ideologi yang dianut negara yang bersangkutan.

John Rawls⁴¹ mengemukakan dua prinsip keadilan yaitu: (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; (2) ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Lebih lanjut John Rawls menjelaskan mengenai teori keadilan sosial, sebuah teori yang memiliki pemahaman yakni: (1) *The Difference Principle*, yang intinya adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung kesejahteraan,

³⁹ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997), t.h.

⁴⁰ Muh. Syarif, *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. (Surabaya: Pps Unair, 2002), hlm. 10.

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3.

pendapatan dan otoritas; (2) *The Principle of Fair Equality of Opportunity* yang mana prinsip ini menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

C. Teori Pidana

Teori pidana menurut Herbert L. Packer⁴² yang memaknai dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) Kelompok yaitu: a) Teori Retributif; b) Teori Teleologis; c) Teori Retributif-Teleologis.⁴³ Berikut uraiannya:

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperative*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

⁴² Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori tentang Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 49-51.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Retributif-Teleologis

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori-teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribusi yang bersifat utilitarian, di mana melakukan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasuistis.

Dalam perkembangannya teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap

rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

3. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁴

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁵

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau pencegahan khusus. *Prevensi* ini memiliki pengaruh pidana yang ditujukan terhadap terpidana, di mana *prevensi* khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi general (generale preventie)* atau pencegahan umum. *Prevensi* ini menekankan bahwa tujuan pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain ketiga teori tersebut, adapula yang disebut *incapacitation*, rehabilitasi dan integrasi. *Incapacitation* pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan per-

⁴⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 31.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

lindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

Andrew Ashword memberikan ukuran atau kebijakan pidana menggunakan pendekatan teori *incapacitation* sebagai berikut: (1) hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat; dan (2) bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama).

Rehabilitasi merupakan teori yang lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi. Penyebab kejahatan menurut teori ini, lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikolog. Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang masih banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (Abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarisme yang harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam.

Ciri dari penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti serta penghapusan hukuman mati.

Integratif menurut Muladi merupakan tujuan pemidanaan menggabungkan “*filsafat retributif, deterens, dan rehabilitasi*”, antara lain: (a) pencegahan umum dan khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbalan/pengimbangan sehingga untuk mengetahui manakah yang merupakan titik berat, biasanya lebih pada sifatnya yang kasuistis.⁴⁶

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁴⁷ Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sedangkan efektivitas mengandung arti keefektifan; pengaruh efek

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik dan dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.⁴⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁴⁹

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai *a tool of social engineering*, yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sangat ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁵⁰

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum dalam masyarakat dapat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁵¹ Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa:

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This is effective legal sytem will be

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

⁴⁹ H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 375.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm.7.

⁵¹ H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 308.

characterized by minimal dispariti between the formal legal sistem and the operative legal sistem is secured by:

- a. The intelligibility of it legal sistem.*
- b. High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- c. Efficient and effective mobilization of legal rules:*
- d. A committed administration and.*
- e. Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- f. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- g. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J. Dias dalam Marcus Priyo Guntarto⁵² sebagai berikut. Terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Menurut Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:⁵³

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;

⁵² *Ibid.*, hlm. 151.

⁵³ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Disertasi tidak diterbitkan. (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 71. Mengutip dari Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 20.

- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur; dan
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁵⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁵⁵

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip oleh Felix, “hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu ‘kegelapan’ maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.”

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.⁵⁶ Selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁵⁷

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20.

⁵⁶ Jimly Ashidiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 39-40.

⁵⁷ Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, (Massachusetts: Adition Publishing Company Wesley Reading, 1972), hlm. 9-13.

dan *law in action*.⁵⁸ Bustanul Arifin mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Efektifitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman setidaknya membahas tiga komponen, yakni: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Struktur (*structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi (*substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan (yurisprudensi).
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen tersebut sangat penting dalam memengaruhi bekerjanya hukum secara efektif. Namun demikian, fenomena untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak dapat hanya diukur dengan indikator dari teori Lawrence M. Friedman tersebut, mengingat begitu luasnya permasalahan problematika penegakan hukum di Indonesia. Teori Lawrence M. Friedman hanya cocok diterapkan di negara-negara yang tergolong sudah maju. Achmad Ali⁶⁰ berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-

⁵⁸ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 47-48.

⁵⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 202.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 379.

undangan tersebut. Oleh sebab itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang memengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*)

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup dua hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, sehingga mencapai tujuannya yang efektif. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus sehingga kedudukan dan peranan tersebut kadang menimbulkan konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang sebenarnya merupakan suatu wadah berisi hak-hak, wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, pun kewajiban-kewajiban berupa beban atau tugas tertentu.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peran.

Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum dalam suatu tindakan diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, merupakan penilaian pribadinya dalam memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting oleh karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya berasal dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan, yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang realtif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama materi, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangannya konservatisme. Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.

- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
 - 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
 - 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
 - 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
 - 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
 - 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk.
 - 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
 - 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
 - 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (*means factor*)

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum menganuti jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru.
 - 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
 - 3) Yang kurang, ditambah.
 - 4) Yang macet, dilancarkan.
 - 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor masyarakat (*community factor*)

Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi perilaku petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut.

Salah satu akibat baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sehingga memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
 - 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
 - 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
 - 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
 - 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
5. Faktor kebudayaan (*cultural factor*)

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga patut dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga perlu dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Pasangan nilai ketertiban dan ketenteraman sejajar dengan kepentingan umum dan pribadi dan merupakan padangan nilai yang bersifat universal, yang mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana pasangan nilai tersebut diterapkan.

Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, namun dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh, misalnya pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materi yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan sehingga di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum karena hukum selain dianggap hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *status quo*, sebaliknya juga dianggap berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru, oleh karena keserasian dua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Zainuddin Ali⁶² juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.

Peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan kewenangan aparat pelaksana penegakan hukum yang sifatnya lengkap, *rigit* dan jelas (tidak multi tafsir). Selain itu diperlukan sumber daya aparat penegak hukum yang proporsional (jumlah aparat sebanding dengan beban kerja) dan profesional (pemahaman, pengalaman, dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi).

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.⁶³ Selain itu perilaku hukum masyarakat juga memengaruhi penegakan hukum, yakni tingkat pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, ketaatan hukum masyarakat serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

⁶² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 62.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 37.

Menurut Soerjono Soekanto⁶⁴ bahwa faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin memudahkan penegakan hukum. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.⁶⁵

E. Teori Tujuan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya.⁶⁶ Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

Herbert L. Packer⁶⁷ juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan. Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana mentertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dan pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶⁶ Jeremy Bentham, *Utility and Punishment*, (Albany: State University of New York Press, 1972), hlm. 56. Salah satu ungkapan Bentham yang terkenal adalah "*The Greatest Happiness for the Greatest Number*". Lihat Michael Doherty, *Text Book Jurisprudence: The Philosophy of Law*, (London: Old Bailey Press, 1997), hlm. 49.

⁶⁷ Salah satu dampak dari pembedaan menurut Packer adalah kita telah mengasingkan terdakwa dari lingkungan masyarakat di mana yang bersangkutan hidup. Lihat Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 365-366.

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum. Dari banyaknya teori yang ada, namun yang paling sering disebutkan hanyalah teori etis, teori utilitas dan teori lainnya yang merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut (teori campuran).

1. Teori Etis

Terdapat suatu teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori tersebut, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran atau keyakinan yang etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan hukum, salah satunya adalah Geny dan Aristoteles.

Geny mengajarkan di dalam *Science et Technique en Droit Prive Positif*, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica*, bahwasanya tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Aristoteles kemudian membagi keadilan ke dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan. Dalam keadilan ini yang dituntut adalah kesamaan (mutlak). Dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya

dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Misalnya, para *justisiabel* (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil. Hal tersebut adalah penilaian tentang keadilan yang hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Padahal pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaannya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Teori etis tersebut kemudian dipatahkan oleh L. J. van Apeldoorn, karena menurutnya teori etis ini dianggap berat sebelah dan terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum adalah sarana untuk kepastian dan tertib hukum (mengikat). Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Semakin tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. "*Summun ius, summa iniuria*", keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi.

Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan-ketentuan yang pada umumnya berbunyi, "Barang Siapa...", ini berarti bahwa hukum itu bersifat menyamaratakan. Semua orang dianggap sama.

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang, maka mustahil itu hukum. Tidak adanya peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan. Keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Dan untuk memenuhi keadilan, peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.

2. Teori Utilitas

Aliran utilitas menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul "*Intoduction to the Principles of Morals and Legislation* (1780)", Jeremy Betham, seorang pakar hukum Inggris menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan "*the greatest happiness for the greatest number*". Selain Jeremy Betham, aliran ini juga didukung oleh James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti.

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat.

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Kebahagiaan atau manfaat bagi orang satu belum tentu sama menurut orang yang lain. Maka, teori utilitas pun dianggap sebagai teori yang berat sebelah, sebab teori ini pun dianggap bersifat subjektif, relatif dan individual.

HUKUM PENITENSIER DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN

SANKSI adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak pula bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum, dan sanksi agama. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana.

Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dalam buku ini, pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Khusus tentang sanksi pidana pada anak terdiri atas ‘pidana’ dan ‘tindakan’. Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu negara pasti menyusun sistem pemidanaannya terlebih dahulu.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada sanksi pidana yang merupakan “penjamin/garansi” utama/terbaik atau *prime guarantor* dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” atau *prime threatener*, serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.

Hukum pidana Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track sistem*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.

Selain sanksi pidana, dalam hukum pidana juga ada sanksi tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi, secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Perbedaan ‘tindakan’ dan ‘pidana’ cukup samar karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukan anak di bawah umur ke pendidikan paksa, memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa. Jenis tindakan yang lain ialah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya. Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa: perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah, dan penyerahan kepada seseorang.

Tindakan ini dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok. Di lapangan, aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya berpikir normatif yang *zakelijk* dan hanya memandang perbuatan itu dari titik akhir atau dampaknya saja, tanpa mau berpikir yang arif dan dewasa baik secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis maupun filosofis, terhadap suatu perbuatan yang pelakunya anak di bawah umur.⁶⁸

⁶⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 67.

Aparat penegak hukum harus memandang tindak pidana tersebut dari titik awal. Oleh karena itu, teori pemidanaan mengenal teori kebijaksanaan dalam hukum penitensier. Hal ini merupakan bagian dari hukum pidana positif yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun tindakan yang merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh ilmu hukum penitensier.⁶⁹

Ada beberapa pengertian hukum penitensier menurut para pakar.⁷⁰ Menurut Petrus Hutapea bahwa hukum penitensier merupakan segala peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pembuat undang-undang mengenai sistem pidana dan pemidanaan yang menentukan jenis sanksi yang akan dijatukan dari suatu tindak kejahatan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut John Howard bahwa *penitentiary* merupakan lembaga yang dirancang bagi suatu penahanan dalam jangka waktu yang lama untuk penjahat kelas berat yang bersifat serius. Menurut HJ Lincoln, penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang menentukan jenis sanksi dari suatu kejahatan. Menurut Utrecht, penitensier merupakan segala aturan positif mengenai sistem pidana dan pemidanaan.

Menurut Widja Prayanto bahwa penitensier merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang daya kerja berlakunya sanksi pidana dalam arti luas yang ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili dalam peradilan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Van Bemmelen bahwa Penitensier merupakan hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.

Secara umum, pengertian hukum penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Sebagian besar dari peraturan yang mengatur mengenai apa yang harus dilakukan orang setelah hakim menjatuhkan suatu pidana yang terdapat di dalam hukum penitensier, yang norma-normanya terdapat secara tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

⁶⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 1.

⁷⁰ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

Hukum penitensier kurang tepat disebut sebagai keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, tetapi lebih tepat apabila hukum penitensier disebut dengan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materil.

Melihat kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ke dalam Buku Ke-II dan Ke-III, maka selalu orang akan menjumpai dua jenis norma. yakni norma-norma yang selalu harus dipenuhi agar sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma-norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari sesuatu tindak pidana.⁷¹

Pembentuk undang-undang mengatur hal-hal di atas di dalam Bab Ke-II dari Buku Ke-I KUHP, tetapi pengaturan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut ternyata tidak diberikan oleh pembentuk undang-undang, melainkan telah menunjuk pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terdapat di luar kitab undang-undang hukum pidana.

Diterjemahkannya perkataan *Wetboek van Strafrecht* ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan kitab undang-undang hukum pidana itu agaknya telah mengacaukan anggapan dari para penulis atau para penerjemah kita, seolah-olah perkataan *straf* itu selalu harus diterjemahkan dengan perkataan pidana, hingga apabila mereka itu ingin konsekuen dengan pendapat mereka maka perkataan *straffenrecht* yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari *penitentiere recht* atau hukum penitensier itu, sebenarnya juga harus mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pidana-pidana atau apabila perkataan *straf* tersebut ingin mereka artikan sebagai hukum yang harus dijatuhkan oleh hakim, maka perkataan *straffenrecht* itu seharusnya juga mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pemidanaan-pemidanaan.⁷²

Apabila kini orang ingin membatasi diri dengan melihat ke dalam rumusan Pasal 45 KUHP saja untuk memberikan jawaban dari pertanyaan di atas, maka akan segera dapat diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu tidak semata-mata mengatur masalah pidana-pidana atau masalah pemidanaan-pemidanaan saja, melainkan juga mengatur masalah tindakan-tindakan atau *matregelen* dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan.

⁷¹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1994), hlm. 13.

⁷² *Ibid.*, hlm. 17.

Pasal 45 KUHP berbunyi:

- Pada penuntutan pidana terhadap seseorang dibawah umur karena perbuatan yang telah ia lakukan sebelum mencapai usia enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus dirinya, tanpa menjatuhkan suatu pidana apapun;
- Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus terdakwa itu adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pemidanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau suatu maatregel, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut, kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, telantar anak dan eksploitasi terhadap anak.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam penjelasan UU SPPA, perlindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Hal ini mengingat sifat dan psikhis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan ‘perlakuan khusus’ serta perlindungan yang khusus pula, terutama

pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.

Menurut UU SPPA menggunakan terminologi 'Peradilan Pidana Anak' tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun UU SPPA ini merupakan bagian dari lingkup peradilan umum.

Secara filsafati (filsafat pemidanaan) di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir 'pidana', 'sistem pemidanaan' dan 'teori pemidanaan' khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.⁷³ Sedangkan menurut M Sholehuddin maka 'filsafat pemidanaan' hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi fundamental sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, serta fungsi kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.⁷⁴

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."

⁷³ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 100-108.

⁷⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.1.

Pasal 16 ayat (3) tersebut sesuai dengan *Convention of the Right of the Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa:

”Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan (lain) terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Pasal 16 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tersebut merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu dan bukan penjatuhan pidana. Anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pada dasarnya pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut L. H. C. Hulsman “*sistem pemidanaan*” atau “*the sentencing sistem*” merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁷⁵ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pula pengertian:

⁷⁵ L. H. C. Hulsman dalam D. C. Fokkema (Ed.), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, (Nederlands: Kluwer Deventer, 1978), hlm. 320.

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dari dimensi sesuai konteks tersebut maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem hukum pidana substantif, sub sistem hukum pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Secara global dan representatif pada pokoknya “sistem pemidanaan” atau “*the sentencing system*”. Menurut Ted Honderich⁷⁶ maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:

- 1) Pidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka

⁷⁶ Ted Honderich, dalam Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 2-3.

sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.⁷⁷

Dalam konsteks pidana dan tindakan terhadap anak perlu dibedakan antara pengertian pidana dengan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembibingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pendampingan, meskipun tidak dapat dipungkiri, kadang dalam penjatuhan tindakan terhadap anak juga terkandung unsur penderitaan terutama tindakan penyerahan anak kepada Negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bentuk tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh negara, dan mendatangkan penderitaan.⁷⁸

⁷⁷ M Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 81-82.

⁷⁸ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 26.

VARIASI USIA DAN DEFINISI SOAL ANAK

PADA umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan kematangan fungsi seksual). Ada pula yang mengartikan, anak-anak atau *juvenile*, adalah orang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.⁷⁹

A. Anak dalam Sosiologi

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam, sesuai dengan perspektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Akhirnya sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak, belum ada satu pengertian batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemajemukan tersebut terlihat dari beragamnya kebudayaan/adat istiadat masyarakat Indonesia. Tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada.

⁷⁹ Lisa Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

B. Anak dalam Psikologi

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat di lihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat menguraikan bahwa:⁸⁰

1. Masa kanak-kanak terbagi dalam:
 - a. masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
 - 1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
 - 2) Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih muda diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.⁸¹
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun. Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun. Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul.
2. Masa remaja antara usia 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan Batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

⁸⁰ Zakiah Daradjat dalam Lisa Agnesta Krisna. *Ibid.*, hlm. 9.

⁸¹ Soesilowindradini dalam Lisa Agnesta Krisna. *Ibid.*

C. Anak dalam Hukum

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

1. KUHP

Menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.

2. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Menurut Pasal 330 BW, anak adalah:

- a. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali:
 - 1) Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - 2) Pendewasaan (Pasal 419 BW).
- b. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Pasal 153 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “hakim ketua sidang dapat menentukan

bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang”.

4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara ‘Anak Nakal’ telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun ke atas pada waktu 18 tahun melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.

6. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu: anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

8. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

*

BEBERAPA pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UU SPPA tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya

putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Dari berbagai pengetahuan atau aturan tersebut telah memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada di dalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁸²

⁸² M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 11.

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

ANAK sebagai pribadi, tentu memiliki keunikan dan ciri yang khas melekat pada dirinya. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam tumbuhkembangnya.

A. Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah-mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal. Setiap hak-hak yang diatur di dalam HAM berlaku untuk semua umat manusia di dunia, tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupannya.

Dalam pemenuhan hak manusia, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak/KHA) maka sejak tahun 1990,

Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.⁸³

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi juga melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Kedudukan anak sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem kelompok masyarakat, baik yang tergolong tidak mampu ataupun berada di bawah umur. Menurut undang-undang sendiri, anak dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisiknya yang sedang dalam pertumbuhan.

Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan, mampu bertanggung jawab. Adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf adalah pengecualian. Batas umur anak yang dapat dipidana cukup bervariasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semisal, UU Pengadilan Anak mengatur bahwa anak yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun yang dapat dibawa ke persidangan. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi, mengubah batasan umur tersebut, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.

⁸³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1359.

Menurut EY Kanter dalam bukunya yang mampu bertanggungjawab dan yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan menambahkan bahwa, kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁸⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁸⁵

Selain kedua asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, juga memasukkan asas “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toereke ningsvatbaar heid*), atau istilah dari Pompe: *toerekenbaar*.⁸⁶

Dari asas tersebut, pengertian asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan hukum acara pidana (formal). Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak terdapat (diatur) sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum itu tidak bisa berlaku dan ditegakkan. Moeljatno menyatakan “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Dalam bahasa latin: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*; tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁸⁷

⁸⁴ E. Y. Kanter, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm. 249-250.

⁸⁵ Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 23.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan kekuatan sebuah aturan yang telah ada, sebagai ketentuan dalam perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab.

Seseorang tidak mampu bertanggungjawab, apabila satu dari dua aspek ini terpenuhi. Aspek pertama 'keadaan jiwanya', dan kedua 'kemampuan jiwanya'. Keadaan jiwa bisa berarti terganggu oleh penyakit yang terus-menerus (*temporair*) hingga mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya), atau bisa juga karena dikejutkan, hipnotis, amarah, luapan emosi, pengaruh alam bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya. Kemampuan jiwa bisa berarti tidak dapat menginsyafi hakikat tindakan yang dilakukannya, tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Aspek tersebut merupakan dasar ketetapan di dalam menentukan seseorang melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa seseorang agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka harus dalam keadaan baik jiwanya dan kemampuan jiwanya.

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ISTILAH Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA merupakan terjemahan dari istilah “*The Juvenile Justice System*”. Suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁸⁸

Di dalam istilah SPPA, terdapat frasa ‘anak’. Kata ‘anak’ dalam frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. SPPA merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan sistem kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸⁹ Ketiga sarana ini tentu berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, yang membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”.⁹⁰ Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana terhadapnya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya UU SPPA memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁹¹ Sedang tujuan SPPA, oleh Gordon Bazemore menyatakan, tujuan SPPA berbeda-beda.⁹²

⁸⁸ Setya Wahyudi dalam M Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁸⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 4.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Lihat Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹² M. Nasir Djamil, *Op.Cit*.

A. SPPA melalui Paradigma Pembinaan Individual

Tujuan ini menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku.

Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan.

Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompoten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapik. Pada umumnya pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan teraupetik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga.

Yang utama dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probation* telah di susun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

B. SPPA melalui Paradigma Retributif

Tujuan ini ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, saksi punitif, denda, dan *fee*.

Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan

apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.

C. SPPA melalui Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan melihat korban yang telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, dan kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk me-*restore* kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling, hingga terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dapat dilihat pada keadaan apakah pelaku memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, serta apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat.

D. SPPA menurut Hukum Internasional

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam The Beijing Rules, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

“The juvenile justice sistem shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction tu juvenile offenders shall always be in proportionto the circumstance of both the offenders and the offence.”

“Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggar hukumnya.”

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁹³ Sedangkan dalam konvensi hak anak, ditetapkan tujuannya ialah untuk menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana telah ditentukan dalam konvensi hak-hak anak.

E. Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, antara lain:⁹⁴

1. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Asas non-diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan

⁹³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹⁴ M Nasir Djamil. *Op.Cit.*, hlm. 131.

keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;

6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
7. Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan;
8. Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
9. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yang mana pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
10. Asas penghindaran pembalasan, merupakan prinsip menjauhkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam buku *A century of Juvenile Justice* dikemukakan dua justifikasi alasan signifikan didirikannya pengadilan anak⁹⁵: ‘justifikasi intervensionis’ dan ‘justifikasi diversionaris’. Justifikasi diversionaris merupakan argumen mengenai pengadilan anak yang memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibanding proses pengadilan biasa. Sedangkan para pendukung intervensionaris lebih menekankan pada hal-hal baik yang dapat dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak. Dengan demikian pengadilan yang berfokus pada anak merupakan kesempatan untuk merancang program-program positif yang secara simultan akan melindungi masyarakat dan menyembuhkan si anak.

Martin dan L. Yar menyatakan dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini, anak delinkuen pada dasarnya harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor:

1. Dibedakan oleh umur biasanya 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak delinkuen biasanya dipertanggungjawabkan atas tindakannya;

⁹⁵ Rosenheim M. K., Zimring F. E., Tanenhaus D. S., dan John B. (ed’s.), *A Century of Juvenile Justice*, (Chicago-London: The University of Chicago Press, 2002), hlm. 143-146.

3. Dalam menangani anak delinkuen titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terpadu dari pada penghukuman; dan
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.⁹⁶

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

JENIS SANKSI DAN PRINSIP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

TUJUAN sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah untuk mencegah pelaku tidak melakukan pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itu sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁹⁷

A. Jenis Sanksi dalam SPPA

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar tujuan atau peradilan pidana anak (peradilan anak). Dengan tujuan dan alasan ini baru-baru ini ditentukan apa dan bagaimana sifat dan bentuk perlindungan hukum harus diberikan kepada anak.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan pidana anak, jelas tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama terwujudnya kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Tetapi itu tidak berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Harus dilihat bahwa memberi prioritas pada kesejahteraan anak sebenarnya adalah

⁹⁷ A Fitria dan S Sampurno, "Kompensasi dalam Kasus Perkosaan: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Journal Pol'y & Globalisasi*, 80(1), Tahun 2018, hlm. 181.

awal dari realisasi kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan komunitas.⁹⁸

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal pemidanaan anak, perlu diketahui bahwa perlindungan bagi anak haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi anak adalah faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah melakukan penerapan asas *"the last resort"* dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Selain penjara sebagai pilihan terakhir, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah terjadi perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.⁹⁹

1. Sanksi Pidana

Menurut UU SPPA, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak

⁹⁸ Syamsuddin Muchtar. "Sistem Sanksi untuk Anak dan Implementasinya". *Journal of Humanity*, 2(1), Tahun 2014, t.h.

⁹⁹ Citra Permatasari dan Nur Azisa, *Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), t.h.

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pidana Pokok. Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu:¹⁰⁰ pidana peringatan dan pidana dengan syarat. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Sedangkan pidana dengan syarat merupakan pidana dengan ketentuan syarat yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang terbagi atas tiga aspek, yaitu:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.¹⁰¹ Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan, jika:¹⁰² (a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina; (b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; (c) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; (d) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.¹⁰³

b. Pelayanan Masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, pada pokoknya menentukan: (1) pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif¹⁰⁴; (2) jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya¹⁰⁵; dan (3) pidana pelayanan masyarakat

¹⁰⁰ Pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

¹⁰¹ Pasal 74 UU SPPA.

¹⁰² Pasal 75 ayat (1) UU SPPA.

¹⁰³ Pasal 75 ayat (2) UU SPPA.

¹⁰⁴ Pasal 76 ayat (1) UU SPPA.

¹⁰⁵ Pasal 76 ayat (2) UU SPPA.

untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam¹⁰⁶.

c. Pengawasan

Dalam hal pidana pengawasan, pada pokoknya telah ditentukan dalam aturan, yaitu: (1) pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun¹⁰⁷; (2) dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan¹⁰⁸; (3) secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus;
- 3) Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- 4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun;
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

d. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan: (1) pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak¹¹⁰; dan (2) pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹¹¹

¹⁰⁶ Pasal 76 ayat (3) UU SPPA.

¹⁰⁷ Pasal 77 ayat (1) UU SPPA.

¹⁰⁸ Pasal 77 ayat (2) UU SPPA.

¹⁰⁹ Pasal 73 UU SPPA.

¹¹⁰ Pasal 78 ayat (1) UU SPPA.

¹¹¹ Pasal 78 ayat (2) UU SPPA.

e. Pembinaan dalam Lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan: (1) pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta¹¹²; (2) pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat¹¹³; (3) pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan¹¹⁴; (4) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹¹⁵

f. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu: (1) pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan¹¹⁶; (2) pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa¹¹⁷; (3) minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak¹¹⁸; (4) ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini¹¹⁹; (5) anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat¹²⁰; (6) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa¹²¹; (7) pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun¹²²; (8) anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat¹²³; (9) pidana penjara terhadap anak hanya

¹¹² Pasal 80 ayat (1) UU SPPA.

¹¹³ Pasal 80 ayat (2) UU SPPA.

¹¹⁴ Pasal 80 ayat (3) UU SPPA.

¹¹⁵ Pasal 80 ayat (4) UU SPPA.

¹¹⁶ Pasal 79 ayat (1) UU SPPA.

¹¹⁷ Pasal 79 ayat (2) UU SPPA.

¹¹⁸ Pasal 79 ayat (3) UU SPPA.

¹¹⁹ Pasal 79 ayat (4) UU SPPA.

¹²⁰ Pasal 81 ayat (1) UU SPPA.

¹²¹ Pasal 81 ayat (2) UU SPPA.

¹²² Pasal 81 ayat (3) UU SPPA.

¹²³ Pasal 81 ayat (4) UU SPPA.

digunakan sebagai upaya terakhir¹²⁴; (10) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹²⁵

g. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa¹²⁶: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (2) pemenuhan kewajiban adat.

2. Sanksi Tindakan

Selain sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut UU SPPA pasal 69 ayat 2 bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 UU SPPA tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu: tindakan yang dikenakan kepada anak dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f yang dikenakan sanksi paling lama 1 (satu) tahun.

Pertama, tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:¹²⁷

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

¹²⁴ Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

¹²⁵ Pasal 81 ayat (1) UU SPPA.

¹²⁶ Pasal 71 ayat (2) UU SPPA.

¹²⁷ Pasal 82 ayat (1) UU SPPA.

Kedua, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.¹²⁸ Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

B. Prinsip Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:¹²⁹

1. Prinsip Non Diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

¹²⁸ Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁹ M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, hlm. 29.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per-orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.


4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi

anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.¹³⁰



C. Elastisitas Pidanaan

Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan jenis pidana yang lain dalam hal kebutuhan terdakwa atau masyarakat menghendakinya. Penetapan jenis pidana yang lain dapat ditemukan asasnya dalam undang-undang yang mewajibkan hakim untuk mengikuti, memahami dan menyadari nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Tugas hakim tidak hanya menjalankan perintah undang-undang layaknya *la bouche de la loi*, hakim harus kreatif untuk menciptakan sendiri hukum yang adil. Hakim mengikuti bunyi undang-undang selama dirasa adil, tetapi mengabaikannya jika isi undang-undang itu tidak berkeadilan.¹³¹

Menurut Muhammad Mahfud terdapat dua tradisi dan strategi pembangunan hukum yakni pembangunan hukum yang responsif dan pembangunan hukum yang ortodoks. Pembangunan hukum yang responsif umumnya dianut oleh negara-negara Anglo Saxon dengan *the rule of law*-nya. Sementara pembangunan hukum ortodoks biasanya dilakukan di negara-negara eropa kontinental, yang menganut *rechtsstaat*.

¹³⁰ Lihat *UN Convention on the Right of the Child: an Internasional Save the Children Alliance Training Kit*.

¹³¹ Moh. Mahfud MD dalam Nobertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja; Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, (Jakarta: Obor, 2011), hlm. xxv.

Di negara Anglo Saxon, hakim pengadilan diberi kebebasan untuk tidak terbelenggu oleh ketentuan undang-undang guna mencari keadilan serta menciptakan hukum sendiri, sehingga produk hukumnya sendiri cenderung responsif. Sebaliknya di negara yang menganut sistem eropa kontinental, hakim hanya boleh menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang sehingga produk hukumnya cenderung ortodoks.

Negara hukum yang hendak kita wujudkan menurut Mohammad Mahfud MD bukanlah negara hukum seperti yang kita kenal selama ini akan tetapi negara hukum dengan dijiwai prinsip *the rule of law*. Baik negara hukum dengan prinsip *rechtstaat* maupun *rule of law* sewajarnya diletakkan dalam bingkai hubungan yang prismatic.¹³² Negara hukum Indonesia menempatkan diri pada posisi netral di antara keduanya, sehingga bisa mengambil unsur-unsur yang baik dari keduanya, yakni “kepastian hukum yang adil”.

Dalam usaha mewujudkan keadilan, hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Hakim tidak hanya menjalankan undang-undang akan tetapi berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum tidak lain di antaranya ide tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain. Menurut Bagir Manan,¹³³ hakim yang baik adalah hakim yang memutus sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan, pengertian atau makna yang dimuat atau di kehendaki suatu aturan hukum tidak boleh diletakkan dalam satu garis lurus (linear), kaidah-kaidah hukum (termasuk yurisprudensi yang diterima sebagai hukum) adalah kaidah abstrak yang bersifat “*hypothetical*”. Hipotesis selalu bersifat kemungkinan. Apakah suatu hipotesis akan benar atau salah, tepat atau tidak tergantung pada masukan (*input*) yang ditemukan kemudian.

Dengan demikian¹³⁴, tugas hakim yang dijiwai oleh prinsip *homo etichus* dan *homo religious* berada dalam konteks hukum masa lalu (*historied*) atau dalam konteks kekinian (*contemporary*) dan dalam konteks masa depan (*futurity*). Ketiga dimensi waktu menurut hemat penulis relevan untuk digunakan dalam hukum pidana, karena penerapan hukum atau penegakan hukum pidana tidak boleh dipandang

¹³² *Ibid.*

¹³³ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 188.

¹³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 346.

sebagai warisan masa lalu. Akan tetapi harus diletakkan dalam konteks kekinian dan masa mendatang. Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa hukum pidana terus berubah, sampai di manakah perubahan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim pasti memahami seluk beluk metode penerapan hukum, seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum, dan sebagainya. Penguasaan metode penerapan hukum sangat penting karena beberapa hal:

1. Hukum tidak pernah lengkap, hakim bertanggung jawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong.
2. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan hukum.
3. Hakim bukan mulut undang-undang bahkan bukan mulut hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus menurut hukum. Hukum itu musti ditemukan sebelum diterapkan.

HAKIKAT SANKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

HAKIKAT dipahami sebagai intisari, berupa sifat-sifat umum dari sesuatu dan bisa juga dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu. Dalam bahasa Inggris, hakikat bisa berarti *'substance'* atau *'essence'*, yang keduanya menunjuk suatu *'essential nature or ultimate nature of a thing'*. Maka dipahami sebagai inti dasar atau inti tertinggi sesuatu.¹³⁵

Filosofi sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu perubahan dari pemikiran retributif ke restoratif yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai kelompok rentan karena karakteristiknya memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikologis kognitif dibanding dengan orang dewasa. Merupakan kewajiban negara bersama partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana dengan mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹³⁶

Pada esensinya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, sebab anak adalah pelanjut, generasi masa depan. Sebagai satu generasi, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan kompetensinya, dan bersaing dalam urusan aspek global. Karena memiliki banyak kesempatan untuk berkembang, maka sedapat mungkin, anak harus dijauhkan dari sistem peradilan pidana, yang pada dasarnya dapat mengubah kehidupan anak di masa depan.¹³⁷

Filsafat memiliki arti penting dalam penetapan sanksi, yang didasarkan bahwa filsafat akan selalu memengaruhi aturan-aturan yang ada di bawahnya sampai membentuk suatu norma yang pada akhirnya diterapkan pada kondisi masyarakat di suatu waktu. Bila dikaitkan dengan filsafat, pencantuman sanksi tindakan sebenarnya tidak terlepas dari kemunculan berbagai aliran hukum pidana.

¹³⁵ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm. 107.

¹³⁶ Naskah Akademik UU SPPA.

¹³⁷ *Ibid.*

Sanksi tindakan yang berpaham kepada filsafat determinisme yang bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada.

Titik tolak dari aliran ini adalah *individualisasi* pidana supaya pelaku dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan cara ini diharapkan, pelaku dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah mengalami proses sosialisasi. Sedangkan jika dilihat dari teori pemidanaan, sanksi tindakan memiliki kecenderungan berkiblat kepada teori relatif yang berporos kepada *preventif, deterrence dan reformatif*.

Tujuan *preventif* ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan dipisahkannya pelaku dengan kehidupan sosial, maka diharapkan masyarakat akan merasa aman. Tujuan menakuti atau *deterrence* dengan adanya sanksi diharapkan akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya atau bagi calon pelaku yang kemudian akan mengurungkan niatnya melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tujuan reformatif adalah dengan adanya sanksi diharapkan akan memberikan efek positif bagi pelaku untuk dapat berubah di kemudian hari dan menjadi warga negara yang baik serta mampu berkarya. Oleh karenanya, sanksi tindakan sesungguhnya merupakan perwujudan dari teori relatif yang berpandangan, bahwa pemidanaan hendaknya di dalamnya mengandung aspek kemanfaatan terutama bagi korban masyarakat secara umum.

Pemidanaan bermanfaat bagi korban kejahatan, di mana dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif berkurang. Di samping itu, dalam perspektif viktimologis, kerugian riil yang diderita si korban harus memperoleh perhatian hukum, semisal dalam bentuk kompensasi.

Bagi masyarakat luas, utilitas pemidanaan itu dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketenteraman, ketenangan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pidana itu setidaknya menjadi refleksi dalam program-program pelaksanaan pidana yang mengarah kepada dirinya untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

Sanksi tindakan dalam kaitan dengan teori tujuan pemidanaan, sebenarnya tidak terlepas dari teori integrative. Berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa hakikat sanksi tindakan kepada anak merupakan langkah untuk mendidik kembali anak sebagai pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan khususnya kepada anak sebagai pelaku kejahatan sehingga anak dapat menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, serta agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut pada masa yang akan datang.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait perkembangan fakta empiris mengenai hukum pidana nasional, serta memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

A. Landasan Filosofi

Pancasila sebagai dasar filosofi merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang memuat 5 (lima) sila. Pengejawantahan kelima sila Pancasila tersebut diwujudkan dalam tujuan negara yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai contoh, KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, butuh penyesuaian dengan ideologi yang tercantum dalam Pancasila.

Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan hukum. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³⁸

Pengejawantahan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab salah satunya dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI tahun 1945, yakni: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Secara filosofi penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofi menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Guna mewujudkan perlindungan anak yang memadai, diperlukan intervensi faktor-faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada zamannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses menuju tercapainya tingkat perlindungan anak akan ditentukan pada kurun waktu tersebut. Dalam hal ini setiap zaman memiliki standar perlindungan anak tersendiri yang disepakati secara luas dengan mengacu pada nilai-nilai yang universal.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai “batu landasan” (*cornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*). Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:¹³⁹

¹³⁸ Pembukaan UUD NRI 1945.

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 45.

- 1) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2) perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- 4) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.¹⁴⁰

LHC Hulsman¹⁴¹ mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹⁴² Apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dalam kajian ini dilihat dalam arti luas¹⁴³ di mana sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/ prosesnya, yang dapat diartikan sebagai:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana);

¹⁴⁰ Van Dijk, Jan JM, *Introducing Victimology, the 9th International Symposium of the World Society of Victimology*, Amsterdam.

¹⁴¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan; Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 14.

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 1.

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: BP Undip, 2012), hlm. 1.

- 2) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem pidana materil/substantif, sub sistem hukum pidana formal dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.¹⁴⁴

Dasar filosofi dibentuknya aturan hukum, selain mengatur dan menertibkan masyarakat, juga yang paling penting, adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁴⁵ Kegunaan filsafat dalam keadilan, khususnya dalam sistem pemidanaan adalah untuk mengkaji sejauh mana sistem pemidanaan dapat memberikan keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan kalangan yang terbatas mendapat akses keadilan.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*iustitia*”, memiliki tiga macam makna berbeda yaitu:

- 1) Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*);
- 2) Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*); dan
- 3) Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Pemidanaan yang berkeadilan adalah pemidanaan yang sesuai dengan filsafat pemidanaan anak. Dalam kajian keadilan untuk membahas disertasi pemidanaan anak, teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch¹⁴⁶ yang mengemuka dengan tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan harus mendapatkan perhatian serius dari para pelaksana hukum. Tiga nilai itu yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nilai dasar kemanfaatan cukup penting dalam penelitian ini, yang akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada saat-saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Umar Sholehuddin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 64.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19-21.

Kajian dan analisis terkait dengan penerapan sanksi tindakan terhadap anak didasarkan pada teori *utility* (kemanfaatan) dari Jeremy Bentham yang pada intinya menegaskan bahwa tujuan mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak. Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Berkaitan dengan 2 (dua) nilai dasar tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo adalah pembinaan dan perlindungan.¹⁴⁷

1. Pembinaan

Bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/anak yang dijatuhi pidana penjara) dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 5) Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Setelah terjadi perubahan nomenklatur,¹⁴⁸ Lembaga Pemasarakatan Anak berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang kemudian dituangkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Diharapkan perubahan nama ini tak sekadar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja, tetapi juga mewujudkan transformasi

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 1-3.

¹⁴⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkum HAM RI, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Tim Pohon Cahaya, 2016), hlm. 2-6.

penangangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM. Pendekatan HAM yang mengutamakan tentang budi pekerti, dan menghilangkan segala kesan angker mengenai lapas yang kerap masih melekat hingga sekarang.

Dari perubahan nomenklatur tersebut, diharapkan juga ada semangat positif yang diusung oleh pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, terkait perubahan sistem perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang ramah anak dan berbasis budi pekerti.

Saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak lagi menempati bilik jeruji besi. Bilik-bilik bahkan sudah dibongkar. Beberapa gerbang penghubung antara gerbang utama dan blok tahanan juga sudah dibongkar, sehingga mereka sudah lebih bebas beraktivitas.

Selain itu, LPKA yang belum menyediakan tempat untuk bermain dan berolahraga harus segera memfasilitasi sarana tersebut. Dunia anak-anak adalah dunia bermain, jadi meskipun mereka berada dalam LPKA, mereka harus tetap mendapatkan hak tersebut.

Terkait pendidikan formal bagi anak narapidana, juga disebutkan bahwa dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun non formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2. Perlindungan

Landasan perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Keduanya merupakan dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menempatkan hukum sebagai panglima dan bukan kekuasaan.

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan memosisikan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.¹⁴⁹

Perlindungan dalam bahasa Inggris berarti *protection*, yang dalam kamus Black's Law memberikan pengertian sebagai berikut: 1) *the act of protecting* (tindakan melindungi); 2) *protectionism* (Proteksionisme); 3) *Coverage* (menutupi); 4) *a document given by a notary public to sailors and other persons who travel abroad, certifying that the bearer is a U.S citizen.* (suatu dokumen yang diberikan oleh seorang notaris kepada pelaut atau orang lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yang menegaskan pemegangnya adalah warga Negara AS).¹⁵⁰

Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kepastakaan berbahasa Belanda disebut dengan "*rechtsbescherming van de burgers tegen de everbead*" dan dalam kepastakaan berbahasa Inggris disebut "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".¹⁵¹

Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa "perlindungan hukum" adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹⁵²

Sedangkan menurut Peter Mahmud, "perlindungan hukum" adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum bersifat preventif.¹⁵³

Kaitannya dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum dalam dua macam, yaitu:¹⁵⁴

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

¹⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 6.

¹⁵⁰ Byan A. Gamer (Ed.), *Black's Law Dictionary; Eight Edition*, (Albuquerque: Thomson Reuters, 2004), hlm. 1259.

¹⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*

¹⁵³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

definitive. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum oleh negara atau pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara atau pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrument hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kaitannya dengan perlindungan preventif, pemerintah telah memberikan saluran melalui UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu pada Pasal 53 yang menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.”

Selain itu dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵⁵

Kaitannya dengan disertasi ini, teori perlindungan hukum akan digunakan membahas bagaimana negara memberi perlindungan hukum secara bebas, seimbang, adil dan berkedudukan setara, baik bersifat preventif maupun represif kepada para aparat penegak hukum di Indonesia yang dikenal dengan catur wangsa yaitu advokat, polisi, jaksa dan hakim.

¹⁵⁵ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Landasan Yuridis

Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perubahan mendasar konsep peradilan pidana anak didasarkan pada konsep hak-hak asasi anak.

Salah satu hak asasi anak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, sebagai bentuk tanggung jawab negara Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, maka pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Gagasan anak sebagai potensi sumber daya insani dalam pembangunan bangsa, memberi alasan signifikan pembinaan dan pengembangan anak harus dimulai sedini mungkin, supaya dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu gagasan penting dalam mewujudkan anak sebagai potensi sumber daya insani tersebut adalah dengan penerapan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengakui adanya penjatuhan sanksi lain selain sanksi pidana terhadap anak melalui Pasal 45 KUHP, yang pada intinya menegaskan bahwa terhadap orang yang belum dewasa atau belum berumur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan kepada yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, apabila perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius (*political will*) melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam mewujudkan perlindungan anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum, yakni:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini, sebagaimana terbaca dari konsideran dan bagian penjelasan umum, berpedoman pada berbagai instrumen HAM internasional yang mengikat bagi Indonesia, antara lain, deklarasi universal hak-hak asasi manusia, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi anak.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak asasi masyarakatnya, kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Dengan cakupan yang demikian luas, undang-undang ini tampaknya harus dipandang sebagai pengaturan payung bagi seluruh peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia.

Pengaturan hak-hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam bagian kesepuluh mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pembatasan atas hak-hak anak tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat anak merupakan sumber daya insani yang diharapkan bagi pembangunan nasional. Salah satu wujud nyata bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, adalah dengan pemberlakuan peradilan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu pembatasan hak anak untuk dapat dipisahkan dari orang tuanya adalah apabila anak tersebut berkonflik

dengan hukum yang kemudian dapat dijatuhi sanksi tindakan berupa¹⁵⁶: (a) pengembalian kepada Orang tua/Wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana.

Penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak tersebut juga sejalan dengan perwujudan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 66 ayat (2) yang menegaskan bahwa: hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Ketentuan tersebut ternyata sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa: jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pengaturan terkait dengan seorang akan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup yang merupakan hak asasi anak, sejalan dengan ajaran determinisme dan paham humanisme yang dikenal dalam aliran-aliran filsafat. Pengakuan dan perlindungan hak-hak anak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, juga harus terus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum.

Di samping itu ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan, yakni:

“Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip/asas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf I, yakni: perampasan

¹⁵⁶ Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Penerapan prinsip/asas tersebut dalam sistem peradilan pidana anak selaras dengan hak-hak anak yang harus diwujudkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yakni: tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Penjabaran prinsip/asas dan hak anak tersebut di atas, diatur dalam Pasal 32 ayat (2), yakni:

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut merupakan syarat utama yang bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk dapat melakukan penahanan terhadap anak, yakni anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih dan perbuatan yang dituduhkan terhadap anak tersebut adalah perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih.

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya sudah dibahas, telah diatur tanggung jawab negara, pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat untuk memberikan perlindungan pada anak secara umum. UU No. 23 Tahun 2002 menjabarkan lebih lanjut jaminan pengakuan dan penghormatan hak anak serta kewajiban negara yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 ini menegaskan kembali prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang sebelumnya kita cermati termuat di dalam konvensi hak anak. Keempat prinsip tersebut adalah: prinsip non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kiranya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi landasan pijak pengaturan lebih jauh perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika undang-undang ini ditelusuri, dapat ditemukan bahwa aturan tentang tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum tersebar dalam sejumlah pasal di dalam undang-undang ini ketentuan terpenting adalah pasal 16, 17, dan Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002.

Ketentuan pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta jaminan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya ketentuan pasal 17 menjamin hak setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk: mendapat perlakuan yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam setiap tahapan upaya hukum; membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak dalam sidang tertutup; serta dirahasiakan (identitasnya).

Ketentuan Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 secara lebih spesifik mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan yang manusiawi, penyediaan petugas pendamping, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan anak, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua/keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut serupa dengan yang ditemukan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan tersebut tampaknya harus dipandang sebagai acuan umum yang masih harus dikonkretkan ke dalam peraturan yang lebih teknis. Peraturan perundang-undangan yang kemudian mengkonkretkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat kita temukan dalam undang-undang yang membentuk pengadilan anak yang diperlengkapi hukum acara khusus untuk anak.

3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Indonesia sudah mengenal pengadilan anak sejak 1997. Pengadilan ini dibentuk melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada 2012, dibentuk UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997, namun undang-undang ini baru mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan (Juli 2014).

Melalui UU No. 11 Tahun 2012 keseluruhan sistem dan administrasi termasuk hukum acara dari pengadilan anak versi 1997 dirombak dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan khususnya dalam konvensi tentang

hak-hak anak dalam undang-undang perlindungan anak yang sudah disebut di atas. Dengan kata lain, undang-undang sistem peradilan pidana anak inilah yang kemudian secara konkret mewujudkan kewajiban negara untuk membentuk administrasi dan/atau sistem peradilan anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵⁷

Kekhususan peradilan anak tidak berarti bahwa hak-hak prosedural yang dijamin oleh ICCPR, CAT Maupun KUHAP¹⁵⁸ tidak dapat berlaku dan dapat disimpangi. Harus dicermati bahwa semua jaminan perlindungan umum (hak-hak prosedural) yang tercantum di dalam KUHAP maupun instrumen internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia, seperti ICCPR atau CAT, *mutatis mutandis*, juga harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Artinya kekhususan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak boleh serta merta dianggap sebagai pengecualian. Ini dikatakan dengan memperhatikan sejumlah ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang dengan tegas dapat dimaknai sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*, khususnya berkaitan dengan administrasi pengadilan dan ketentuan hukum acara pengadilan anak. Sebaliknya harus disikapi sebagai hak tambahan hukum (perlindungan khusus) yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, justru karena negara harus memperhatikan tidak saja kedudukan anak sebagai kelompok rentan, namun lebih dari itu sebagai upaya konkret memajukan kepentingan terbaik bagi anak.

Semangat memajukan kepentingan yang terbaik bagi anak di dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasar pada asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta peng-

¹⁵⁷ Ketentuan pasal 1 ayat (2) undang-undang no 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹⁵⁸ Pada Tahun 1981 ketika KUHAP diundangkan di Indonesia dan belum meratifikasi ICCPR, di bagian penjelasan umum pembuat KUHAP tampaknya secara eksplisit merujuk pada ICCPR yang memuat sejumlah hak-hak prosedural (penting dalam sistem peradilan pidana) yang dirumuskan sebagai hak-hak dasar. Pada 2005, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi ICCPR (UU12/2005). Sementara itu jauh sebelumnya Indonesia sudah meratifikasi CAT (UU 5/1998). Dengan meratifikasi, Indonesia di bawah hukum internasional, berkewajiban untuk menyelaraskan hukum nasional dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam konvensi-konvensi tersebut.

hindaran pembalasan sebagaimana di pasal 2. Karena itu, kemudian sebagai realisasi maksud tujuan tersebut dirinci sejumlah hak yang harus diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dari semua asas itu tampaknya suatu asas terpenting yang paling berpengaruh terhadap keseluruhan administrasi dan proses peradilan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Ini jelas berbeda dari sistem peradilan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Ini jelas berbeda dari sistem peradilan pidana umum yang lebih memajukan kepentingan umum, kepastian hukum serta keadilan. Kehendak memprioritaskan kepentingan anak muncul pula dalam ketentuan bahwa seluruh proses pemeriksaan di setiap tahapan (penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan) harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan.

Dalam rangka menjamin perlindungan “kepentingan terbaik bagi anak” upaya mengungkap kebenaran (pidana) harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara anak harus memenuhi syarat tertentu, yakni:

- 1) Berpengalaman;
- 2) Mempunyai minat;
- 3) Perhatian;
- 4) Dedikasi;
- 5) Memahami masalah anak; dan
- 6) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Lebih jauh lagi, ditetapkan pula kewajiban untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18). Kewajiban tersebut dibebankan pada pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.

Setelah menguraikan norma-norma terpenting berkaitan dengan aturan perlindungan anak nyata pentingnya melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dari dampak buruk sistem peradilan pidana (umum). Sebaliknya dapat ditunjukkan banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang menghadirkan ketidakpedulian (atau ketidakpahaman) para penegak hukum yang bekerja dalam

sistem peradilan pidana terhadap proses posisi rentan anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Instrumen Internasional

Kewajiban-kewajiban (hukum dan non hukum berupa *soft laws*)¹⁵⁹ negara di atas lebih lanjut diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

a. Convention the Right of the Child

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, serta mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak maka telah dideklarasikan instrumen-instrumen terkait dengan badan-badan khusus dari organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak. Konvensi hak anak merupakan salah satu instrumen internasional yang menyangkut anak. Adapun pasal yang mengatur tentang persyaratan anak yang berkonflik dengan hukum dituangkan dalam pasal 37 c dan pasal 40 (1).¹⁶⁰

*Article 37. states parties shall ensure that:
States Parties shall ensure that:*

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances.

Article 40

States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.

Pasal 37 negara-negara peserta akan menjamin bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati

¹⁵⁹ USAID, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Hasil Riset. The Asia Foundation 2019-2013, hlm. 461.

¹⁶⁰ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 50.

martabat kemanusiaannya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Prinsip-prinsip hak anak sesuai dengan Convention the Right of the Child adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial yang mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan eksploitasi.

Berdasarkan 10 prinsip hak-hak anak sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum dapat dikategorikan dalam 4 bidang, yakni:

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

- 3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan menyangkut dirinya.

b. The Beijing Rules

The Beijing Rules merupakan instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anak. Isyarat untuk menghindarkan anak dari penerapan pidana juga menjadi seruan masyarakat internasional yang termuat dalam berbagai instrumen internasional khususnya instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak.

Sepanjang yang menyangkut hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dapat kita cermati pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Beijing Rules*. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 66 yang selengkapanya berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ketentuan di atas tampaknya disusun sebagai daftar dan rincian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, perumusan hak-hak

tersebut didalam UU No. 39 Tahun 1999, sekalipun pemenuhannya jelas harus dijamin oleh negara, tidak serta merta dapat diterapkan dan dituntut pelaksanaannya secara konkret. Untuk itu perlu ditelaah bagaimana kemudian kewajiban negara *aq.* pemerintah mewujudkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih teknis maupun dalam kebijakan konkret.

- c. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Salah satu instrumen internasional yang berkaitan dengan penerapan pidana bagi anak adalah *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang tercantum dalam Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990. Beberapa hal penting yang tertuang dalam Resolusi PBB 45/112 terkait dengan penerapan pidana bagi anak antara lain:¹⁶¹

- 1) pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat;
- 2) *The united nations for the administration of juvenile justice (The Beijing Rules);*
- 3) *The united rules for the protection of juvenile deprived of liberty Instrument international* yang berkaitan dengan hak-hak perlindungan anak.

C. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembaruan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan masih mewarisi sistem hukum dari negara penjajah, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaruan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.¹⁶²

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon

¹⁶¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 95.

¹⁶² Naskah Akademik SPPA

secara tidak mendidik, baik oleh masyarakat maupun keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara tetapi tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi (*restitutio*) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (*service*), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan).¹⁶³ Ganti rugi yang paling sesuai untuk anak adalah kerja proyek masyarakat dibandingkan ganti rugi berbentuk uang karena pada umumnya anak tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti rugi uang terutama bagi anak dari keluarga miskin atau *homeless*.

Seseorang anak yang di putuskan untuk ganti rugi oleh pengadilan dapat dimasukkan dalam program kerja secara berkelompok dengan teman-teman yang lain. Ganti rugi dengan kerja proyek akan melatih anak untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepadanya. Bentuk dari hukuman berupa sanksi ganti rugi ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum

¹⁶³ Lihat But Galaway dan Joe Hudzon, *Offender Restitution in Theory and Action*, (Lexington: Mass Eath, 1978), hlm. 1.

pidana untuk anak dalam rangka perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam melakukan perubahan terhadap aturan perundang-undangan, diperlukan tiga sistem yang digunakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yaitu:

- 1) Sistem global, di mana perubahan ditempatkan dalam suatu UU hukum pidana khusus, UU semacam ini adalah di luar KUHP dan memuat aturan-aturan, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana.
- 2) Sistem evolusi, di mana perubahan dilakukan dengan menambah atau mengubah pasal-pasal dalam KUHP yang telah ada.
- 3) Sistem kompromi, di mana perubahan dilakukan dengan menambah bab tertentu di dalam KUHP.¹⁶⁴

Ketiga pendekatan sistem ini dilaksanakan di Indonesia. Bahkan UU KUHP masih diberlakukan acara yang berbeda seperti pada pasal 153 KUHP, yang menyatakan untuk anak dan wanita diadakan perbedaan pidana.

Secara garis besar Rancangan KUHP yang baru telah mengatur jenis pidana anak, batas minimum umur anak untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, dan penentuan pertimbangan psikologis seperti emosional, intelektual, dan mental anak.

Klausula yang paling relevan adalah mengenai pidana perampasan kemerdekaan atau institusionalisasi yang menurut The Beijing Rules sebaiknya mempertimbangkan dua hal penting yaitu:

- 1) Pidana merupakan suatu upaya terakhir dan tidak dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak).
- 2) Pidana dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin.¹⁶⁵

Masalah hak anak dalam proses hukum erat hubungannya dengan falsafah peradilan pidana anak. Di Indonesia secara eksplisit memang belum pernah dinyatakan falsafah yang dianut dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Namun perlu dikaitkan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana dianjurkan dalam *Article 5 Beijing Rules* yaitu perlakuan yang baik dan

¹⁶⁴ Loebby Loqman, *Hukum tentang Pidana Denda*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 34.

¹⁶⁵ United Nations. *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

menjamin bahwa keputusan yang diambil terhadap anak pelaku akan selalu mempertimbangkan anak sebagai bagian lingkungannya seperti status sosial, suasana keluarga, kerusakan akibat pelanggarannya atau faktor lain yang berhubungan dengan suasana lingkungannya yang khusus serta keinginan pelaku untuk mengganti kerugian dan keinginannya untuk menjadi bagian masyarakat yang baik termasuk perlindungan bagi korban. Pengadilan juga menjamin kesejahteraan anak dan memberikan hak-hak individu mereka selama jalannya peradilan.

Article 7 Beijing Rules, menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang pokok/mendasar, harus dijamin pada setiap proses peradilan anak, yaitu: hak diberitahukannya tuduhan, hak tetap diam, hak memperoleh penasihat hukum, hak hadirnya orang tua/wali, hak menghadapkan saksi dan pemeriksaan siding para saksi, dan hak banding ke tingkat yang lebih atas.

Menurut *Article 5.1 Beijing Rules* menunjukkan dua tujuan atau sasaran yang sangat penting yaitu memajukan kesejahteraan anak dan prinsip proporsionalitas. Perlunya perlakuan dan pendekatan khusus terhadap kasus anak telah dijelaskan dalam *Declaration of the Right of the Child* dan SMR-JJ (*Beijing Rules*). Mengenai kebijakan untuk tidak menjatuhkan pidana mati tertuang dalam *article 17.2* dan dijelaskan dalam *commentary* bahwa hal itu sesuai dengan *article 6 (5)* dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan mengenai larangan penggunaan pidana badan.

Masa anak-anak adalah masa di mana seseorang sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua untuk berkembang dan belajar. Keadaan ini tidak akan ditemui didalam Lembaga pemasyarakatan yang dibatasi oleh tembok yang tinggi dan dalam suasana yang tidak harmonis dengan satu sama lain.

Dalam keluarga, jika anak tidak mendapatkan kasih sayang/perhatian dari keluarganya terutama orang tuanya, anak itu akan mencari perhatian di dalam ataupun di luar rumah dan bisa saja anak akan menjadi nakal. Sedangkan di lembaga pemasyarakatan kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari lingkungan keluarga tidak mungkin didapatkan, para petugas lembaga tidak dapat sepenuhnya memperhatikan para penghuni karena banyaknya anak-anak yang mesti mereka awasi.

*

ATURAN UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga dapat dilihat bahwa undang-undang ini telah menggunakan sistem dua jalur atau *double track system*.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi yang dijatuhkan dalam undang-undang ini tidak semata-mata bertujuan untuk menakut-nakuti atau mengancam pelaku tindak pidana saja, tetapi juga berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pidanaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pidanaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁶⁶

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sehingga jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku tindak pidana.

Penggunaan sistem dua jalur ini merupakan konsekuensi dari dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kekurangan dari kedua aliran hukum pidana lainnya yaitu aliran Klasik dan aliran Modern.¹⁶⁷

Sanksi tindakan bersumber dari filsafat determinisme yang berasumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai

¹⁶⁶ M Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.¹⁶⁸

Filsafat determinisme menjadi dasar dari lahirnya teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif inilah yang kemudian membentuk sanksi tindakan. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Sanksi harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan.¹⁶⁹

Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, antara lain:¹⁷⁰ (1) tujuan sanksi adalah pencegahan; (2) pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; (3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; (4) Sanksi harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan; (5) Sanksi melihat ke depan atau bersifat prospektif.

Sanksi mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian menurut teori relatif, sanksi bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, sanksi harus mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Sanksi ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Tujuan sebagai penangkal pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 33-34.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

Teori relatif menganggap bahwa pemidanaan adalah jalan untuk mencapai rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dianggap pula sebagai penyebab disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemidanaan seperti penjeraan dan penangkalan, serta rehabilitasi dipandang sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar.¹⁷¹

Bentuk tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.¹⁷²

Tujuan-tujuan dari teori relatif ini diwujudkan dengan penerapan sanksi tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Secara *a contrario*, yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas tindak pidana yang bukan berwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pelaku tindak pidana itu.

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Jadi tujuan utama dari penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak agar menyadari kesalahannya dan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik.

Alf Ross berpendapat bahwa walaupun pada sanksi tindakan masih melekat unsur penderitaan, tetapi sanksi tindakan tidak dimaksudkan untuk mencela perbuatan anak seperti yang terdapat pada sanksi pidana. Pendapat ini dibenarkan oleh Sholehuddin karena pada hakikatnya apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana tetap mengandung unsur-unsur penderitaan. Hal ini dipertegas oleh

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 44-45.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 45.

Gerber dan Mc Anany yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana selalu menyangkut penderitaan sejauh ia bersifat memaksa yang dialami oleh terpidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh pengadilan dan masyarakat.¹⁷³

Pendapat Alf Ross tentang hakikat sanksi tindakan di atas selaras dengan teori relatif karena pembedanaan itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk membuktikan bahwa di pelaku telah bersalah, melainkan pembedanaan itu harus mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelakunya, termasuk korban dan orang-orang lain di dalam masyarakat. Karakteristik dasar teori ini menurut Igor Primoratz adalah pembedanaan yang berorientasi ke masa depan dan prinsip dasarnya berbunyi *puniturum ne peccetur* yang artinya dipidana agar tidak lagi bersalah.¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

KETIDAKEFEKTIFAN PENJATUHAN SANKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

BERDASARKAN data dari Pengadilan Negeri Makassar terkait perkara pidana anak dari bulan Januari hingga Desember 2019, terdapat 53 perkara anak yang masuk dengan 47 perkara yang telah berhasil diputus oleh hakim dengan jumlah anak dengan status terdakwa sebanyak 1.306 orang, dan dijatuhi sanksi pidana atau menjadi terpidana sebanyak 126 orang.


Tabel 1
Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Makassar

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Januari - Desember 2019												
NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	141	9	150	9	0	31	21	10	129	188	34
2	Februari	129	4	133	3	0	13	7	6	126	161	15
3	Maret	126	13	139	4	0	10	5	5	134	167	17
4	April	134	3	137	13	0	18	10	8	127	164	16
5	Mei	127	7	134	8	0	16	5	11	129	158	17
6	Juni	129	4	133	0	0	11	5	6	128	155	10
7	Juli	128	8	136	5	0	11	6	5	130	159	11
8	Agustus	130	5	135	5	0	10	7	3	128	154	6
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			53		47			66			1306	126

Sumber: Data Primer Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, maka dapat digambarkan tentang jumlah kasus anak selama tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Perkara Anak Tahun 2015-2019



Sumber: Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Tahun 2019)

Berdasarkan diagram tersebut, maka tampak bahwa selama Tahun 2015 sampai dengan 29 September 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum secara nasional sebanyak 26.722 anak, dari jumlah total tersebut, maka jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di tahun 2017 yang tertinggi yakni sebanyak 9.357 anak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 19 Agustus 2015 telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap berkurangnya jumlah

anak yang dibawa ke pengadilan dan diputus oleh hakim melalui putusan pidana penjara maupun putusan pidana bersyarat. Hal tersebut tampak dalam diagram sebelumnya, yang mana dari jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 26.722 anak dari tahun 2015 sampai dengan 29 September 2019, putusan pengadilan pidana penjara dan pidana bersyarat sebanyak 10.253 anak atau sebesar 38,37%.

Dari jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 26.722 anak dari tahun 2015 sampai dengan 29 September 2019, maka jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan diversifikasi (dikembalikan kepada orang tua) sebanyak 12.286 anak atau sebesar 45% dan sebanyak 965 anak yang dilakukan diversifikasi anak diserahkan kepada panti sosial atau lainnya.

Jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 26.722 anak dari tahun 2015 sampai dengan 29 September 2019, dan terdapat anak yang dijatuhi sanksi tindakan sebanyak 3.218 anak atau sebesar 12.04%, rincian bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berupa anak dikembalikan kepada orang tua dan sanksi tindakan berupa anak diserahkan kepada panti sosial atau lainnya. Sanksi tindakan berupa anak dikembalikan kepada orang tuanya sebanyak 1.297 anak atau sebesar 4,85% dan sebanyak 1.921 anak atau sebesar 7,19% yang dijatuhi sanksi tindakan dengan diserahkan kepada panti sosial atau lainnya.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa: “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁷⁵ Tetapi dalam kenyataan, kadang terjadi ketidak-sesuaian yang menimbulkan ketidakefektifan hukum dalam masyarakat. Hal mana bisa ditelusuri faktor-faktor berikut.

A. Faktor Hukum

Dalam tulisan ini, faktor hukum (undang-undang) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan UU SPPA secara efektif. Menurut Purba dan Soerjono

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Soekanto¹⁷⁶, undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup dua hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum sendiri disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA merupakan undang-undang yang menggantikan keberlakuan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terdapat banyak perubahan yang terjadi di antara kedua undang-undang tersebut dari substansi hukum, struktur hukum sampai dengan budaya hukum yang harus dibangun dan dipahami baik aparaturnya penegak hukum hingga masyarakat pada umumnya.

Kendati UU SPPA dibentuk pada Tahun 2012 namun undang-undang tersebut baru berlaku pada Tahun 2014. Berlakunya UU SPPA yang sudah memasuki tahun kedua masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas di dalam implementasinya.¹⁷⁷ Beberapa kendala yang terkait efektivitas penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak dalam system peradilan pidana anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Pasal yang Saling Bertentangan

Potensi tumpang tindih norma pada dasarnya merupakan bagian dari proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada tahap

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 11.

¹⁷⁷ Institute for Criminal Justice Reform, *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2014), t.h.

ini semua peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kegiatan akan dilakukan analisis untuk melihat adanya potensi tumpang tindih pengaturan yang ada, baik dalam satu peraturan perundang-undangan maupun antar peraturan perundang-undangan. Analisis potensi tumpang tindih yang dilakukan menitikberatkan ke empat aspek, yaitu: kewenangan, penegakan hukum, perlindungan, hak dan kewajiban.

Menurut KBBI, kata ‘sinkron’ berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sedangkan kata ‘harmonisasi’ berasal dari kata ‘harmoni’, yang berarti keselarasan; kecocokan; keserasian; yang dalam KBBI diartikan upaya mencari keselarasan. Dalam Collins Cobuild Dictionary (1991), ditemukan kata *harmonious* dan *harmonize* dengan penjelasan sebagai berikut:

“a relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful”; kedua, *“things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other”*; ketiga, *“when people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile”*; keempat, *“If you harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society etc”*.

Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan pengertian sinkronisasi dan harmonisasi, antara lain adalah: adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan, kemudian menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem hingga tercapai suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan dalam kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Wicipto Setiadi memberikan pengertian secara singkat bahwa pengharmonisan adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan pengharmonisan, maka akan tergambar dengan jelas bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Pasal yang saling kontradiktif dan bahkan menjadi dasar hakim untuk lebih memilih menjatuhkan pidana dibandingkan menjatuhkan sanksi tindakan, yakni pada Pasal 69 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyatakan bahwa: anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Kalau diartikan bahwa pasal ini membatasi umur anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, tetapi di satu sisi pada Pasal 82 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa: tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Pasal ini memiliki makna bahwa sanksi tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindakan pidana, kesemua jenis tindakan ini hanya dapat dijatuhkan kepada anak kecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 7 tahun.

2. Belum Lengkapnya Peraturan Pelaksana UU SPPA

Di dalam UU SPPA terdapat beberapa pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke dalam sebuah Peraturan Pemerintah; dan Peraturan Presiden. Pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 15 yang mendelegasikan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi ke dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Pasal 21 ayat (6) mendelegasikan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan ke dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 25 ayat (2) mendelegasikan ketentuan mengenai pedoman register perkara anak ke dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 71 ayat (5) mendelegasikan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana ke dalam Peraturan Pemerintah.
- e. Pasal 82 ayat (4) mendelegasikan ketentuan mengenai tindakan ke dalam Peraturan Pemerintah.

- f. Pasal 94 ayat (4) mendelegasikan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ke dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 90 ayat (2) mendelegasikan ketentuan mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi ke dalam Peraturan Presiden.
- h. Pasal 92 ayat (4) mendelegasikan ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke dalam Peraturan Presiden.

Dari ketentuan di atas perlu dibentuk 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, tetapi hingga saat ini baru terbentuk 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden. Belum lengkapnya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU SPPA menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA, hal ini pula yang menjadikan hambatan terbesar di dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu diperlukan percepatan pembentukan peraturan pelaksana dari UU SPPA.

Tidak adanya peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dan akan terjadi kekosongan hukum sehingga dalam pelaksanaannya hukum tidak akan berjalan secara efektif. Persoalan lain yang akan timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu dan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

B. Faktor Penegak Hukum

Istilah ‘penegakan hukum’ cukup luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*).¹⁷⁸ Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.¹⁷⁹

Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang di impikan oleh filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (*filosopher king*) ribuan tahun yang silam.¹⁸⁰

Sesuai Tabel 1 yang memberikan gambaran jumlah anak yang berkonflik dengan hukum maka dapat digambarkan bahwa jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 26.722 anak dari Tahun 2015 sampai dengan Tanggal 29 September 2019. Melalui putusan pengadilan pidana penjara dan pidana bersyarat sebanyak 10.253 anak atau sebesar 38,37%. Sedangkan dari jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 26.722 anak dari Tahun 2015 sampai dengan Tanggal 29 September 2019, maka terdapat anak yang dijatuhi sanksi tindakan sebanyak 3.218 anak atau sebesar 12,04%.

Rincian bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berupa anak dikembalikan kepada orang tua dan sanksi tindakan berupa anak diserahkan kepada panti sosial atau lainnya. Sanksi tindakan berupa anak dikembalikan

¹⁷⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 3.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 53.

kepada orang tuanya sebanyak 1.297 anak atau sebesar 4,85%, dan sebanyak 1.921 anak atau sebesar 7,19% yang dijatuhi sanksi tindakan dengan diserahkan kepada panti sosial atau lainnya.

Kurangnya anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi sanksi tindakan melalui putusan pengadilan disebabkan karena terjadi adanya pertentangan norma¹⁸¹ sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum lebih banyak yang dijatuhi pidana penjara maupun pidana bersyarat. Pertentangan norma sebagaimana diuraikan sebelumnya menyebabkan aparat penegak hukum tetap menggunakan paradigma lama dalam penyelesaian tindak pidana anak, yakni penjatuhan sanksi pidana. Terlepas dari kepentingan aparat penegak hukum dalam memperjuangkan kepentingan korban tindak pidana dan menjaga ketertiban umum, tetapi apabila melihat secara jernih lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mana lebih mengutamakan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak dalam sistem peradilan pidana melalui perlindungan khusus.

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang dimaksud dalam UU SPPA adalah penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak. Di samping itu, pengaturan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Permasalahan banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan pidana bersyarat disebabkan karena ketentuan Pasal 82 ayat (3) yakni tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam UU SPPA terdapat beberapa pasal yang memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Untuk anak yang menjalani masa pidananya di tempatkan pada lembaga

¹⁸¹ Adanya tumpang tindih antara pengaturan pada Pasal 69 ayat 2 dengan Pasal 82 ayat 3. Di mana Pasal 69 ayat 2 mengatur pembatasan umur anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan sedangkan pada Pasal 82 ayat 3 mengatur terkait anak hanya dapat dijatuhi tindakan kecuali terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara.

pembinaan khusus anak (LPKA) sesuai pasal 1 ayat 20 UU SPPA, anak yang dalam proses peradilan berlangsung di tempatkan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS) pasal 1 ayat 21 dan anak yang dijatuhi sanksi tindakan di tempatkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) pasal 1 ayat 22 UU SPPA.

Dalam realitanya penyediaan sarana masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan sarana dimaksud, walaupun secara tegas UU SPPA dalam pasal 1 ayat 20, 21, dan 22 secara tegas menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Namun pengaturan tersebut tidak dibarengi dengan pengenaan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sehingga saat ini penyediaan sarana bagi perlindungan anak masih diabaikan. Oleh karena itu perlu adanya penerapan sanksi administratif terhadap lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.


1. Belum tercukupinya pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan UU SPPA

Lahirnya UU SPPA menimbulkan konsekuensi terhadap pembangunan infrastruktur, tidak sekadar membentuk organisasi pelaksana, namun juga fasilitas berupa gedung dan kelengkapan yang menjadi unsur pendukung di dalam pelaksanaan UU SPPA.

Kewajiban membangun Bapas di setiap Kabupaten/Kota diamanatkan oleh Pasal 105 ayat (1) huruf d UU SPPA, sedangkan pembangunan LPKA dan LPAS di setiap Provinsi merupakan amanat dari Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA, yang dalam waktu 5 (lima) tahun sudah harus terbentuk.

Namun, hingga tahun 2016 baru terbentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS, serta masih butuh 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LPAS. Dari kondisi demikian masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan tentu akan terkait erat dengan ketersediaan anggaran dalam upaya merealisasikan-nya.

Tabel 3
Realisasi Pembangunan Infrastruktur UU SPPA



Sumber: Data Kementerian Hukum dan HAM

Belum tercukupinya penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan juga merupakan salah satu penghambat efektivitas di dalam penyelenggaraan UU SPPA. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa infrastruktur LPKA yang masih sangat kurang menyebabkan banyak tanahan anak maupun warga binaan anak yang digabung dengan orang dewasa.¹⁸²

Berdasarkan *Database* Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dari 198 Rutan di seluruh Indonesia, maka jumlah tahanan anak sebanyak 760 anak, yang terdiri dari 740 anak laki-laki, dan 20 anak perempuan. Sedangkan dari 325 Lapas di seluruh Indonesia sebanyak 1.993 anak yang menjalani pemidanaan dengan rincian sebanyak 1.958 anak laki-laki dan sebanyak 35 anak perempuan.

Berdasarkan *Database* Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang diakses pada bulan Juli 2019, maka terdapat 33 Kanwil yang memiliki LPKA. Masing-masing LPKA terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pemidanaan dengan jumlah total sebanyak 2.367 anak.

¹⁸² Lihat Sistem *Database* Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM di laman website http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/

Tabel 4
Jumlah anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Seluruh Indonesia

NO	SATKER	ANAK NEGARA	ANAK SIPIL	ANAK PIDANA
1	Kanwil Aceh	0	0	44
2	Kanwil Bali	3	0	1
3	Kanwil Bangka Belitung	0	0	39
4	Kanwil Banten	0	0	115
5	Kanwil Bengkulu	0	0	78
6	Kanwil D.I. Yogyakarta	0	0	19
7	Kanwil DKI Jakarta	0	0	27
8	Kanwil Gorontalo	0	0	16
9	Kanwil Jambi	0	0	61
10	Kanwil Jawa Barat	0	0	131
11	Kanwil Jawa Tengah	0	0	84
12	Kanwil Jawa Timur	0	0	239
13	Kanwil Kalimantan Barat	0	0	104
14	Kanwil Kalimantan Selatan	0	0	44
15	Kanwil Kalimantan Tengah	0	0	37
16	Kanwil Kalimantan Timur	0	0	104
17	Kanwil Kepulauan Riau	0	0	51
18	Kanwil Lampung	3	0	209
19	Kanwil Maluku	0	0	23
20	Kanwil Maluku Utara	0	0	12
21	Kanwil Nusa Tenggara Barat	0	0	48
22	Kanwil Nusa Tenggara Timur	0	1	75
23	Kanwil Papua	0	0	6
24	Kanwil Papua Barat	0	0	5
25	Kanwil Riau	0	0	162
26	Kanwil Sulawesi Barat	0	0	12
27	Kanwil Sulawesi Selatan	0	0	135
28	Kanwil Sulawesi Tengah	0	0	7
29	Kanwil Sulawesi Tenggara	0	0	72
30	Kanwil Sulawesi Utara	0	0	9
31	Kanwil Sumatera Barat	0	0	94
32	Kanwil Sumatera Selatan	0	0	162
33	Kanwil Sumatera Utara	0	0	142
Jumlah		6	1	2.367

Sumber Data: Sistem *Database* Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dari 2.367 jumlah anak pidana yang menjalani pemidanaan di 33 LPKA di seluruh Indonesia, maka LPKA Jawa Timur yang paling banyak jumlah anak pidananya, yakni sebanyak 239 atau sebesar 10,10% dan yang paling sedikit adalah LPKA Bali yang hanya memiliki anak pidana sebanyak 1 atau sebesar 0,04%.

2. Penyiapan sumberdaya manusia pelaksana UU SPPA

Dalam ketentuan penutup yang terdapat pada UU SPPA disebutkan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA diwajibkan pada setiap kantor Kepolisian wajib memiliki Penyidik Anak; disetiap Kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum Anak; dan di setiap Pengadilan wajib memiliki Hakim Anak.

Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan UU SPPA akan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya penegak hukum masih mengalami kendala. Keterbatasan anggaran dan jumlah *trainer* (pengajar/pelatih) menjadi salah satu penyebab pelaksanaan Diklat Terpadu UU SPPA masih terbatas untuk diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh aparaturnya penegak hukum, hal ini pula yang menjadi pemicu adanya disparitas penanganan terhadap kasus anak antara aparat penegak hukum yang telah mengikuti diklat terpadu dan yang belum mengikuti diklat. Oleh sebab itu diperlukan anggaran yang memadai dan penyiapan jumlah *trainer* yang mencukupi di dalam penyelenggaraan Diklat Terpadu UU SPPA.

D. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibat baik-buruknya perilaku penegakan hukum tersebut, merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat seharusnya diberikan pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sehingga mereka memiliki kompetensi hukum, agar:

- 1) mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

- 3) berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- 4) mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- 5) mengurangi pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Peran serta masyarakat juga tertuang dalam Bab IX dan terdiri atas 1 pasal yakni Pasal 93 UU SPPA. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

- 1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- 2) Mengajukan usulan mengenai perusakan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- 3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- 4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- 5) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- 6) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- 7) Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Ada (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁸³

- 1) Status *offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

¹⁸³ M Nasir Djamil. *Op.Cit.*, hlm. 33.

Zainuddin Ali¹⁸⁴ juga mengemukakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.

¹⁸⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 62.

MODEL SANKSI TINDAKAN YANG ADIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

MODEL adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pengertian lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam uraian yang lebih sederhana serta memiliki tahap persentase yang bersifat global, atau model adalah abstraksi dari kenyataan dengan hanya memfokuskan ketertarikan pada beberapa karakter dari aktivitas sesungguhnya. Menurut fungsinya, model dibagi menjadi tiga yaitu:¹⁸⁵

- 1) Model deskriptif, hanya menjelaskan kondisi dari sistem tanpa saran dan pendugaan.
- 2) Model prediktif, model ini memperlihatkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi.
- 3) Model normatif, yaitu model yang mempersiapkan jawaban terkemuka terhadap suatu masalah, model ini memberikan saran berupa langkah-langkah yang perlu ditempuh.¹⁸⁶

Dalam kaitannya dengan teori dan analisis sistem, model dimaksudkan sebagai gambaran kenyataan.¹⁸⁷ Untuk menggambarkan sistem banyak ragam cara yang dipergunakan yang bias dikelompokkan menjadi beberapa model, di antaranya model deskriptif, prediktif, normatif, ikonik, analog, simbolik, statik, dinamik, deterministik, probabilistik, permainan, umum dan khusus.

Dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai ada kejadian yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan yang walaupun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu, terhadap aturan hukum yang tidak jelas tersebut mesti dirumuskan kembali, yang kurang lengkap mesti dilengkapi agar aturan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga tujuan dari hukum yang dicita-citakan dapat terwujud.

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructive* yang berarti pembinaan/pembangunan baru.¹⁸⁸ Sedangkan dalam Bahasa Inggris rekonstruksi

¹⁸⁵ Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Hukum Birokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 112.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁸⁷ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

¹⁸⁸ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 144.

disebut sebagai *reconstruction* yang artinya “*the act of reconstructing; something reconstructed, as a model a reenactment of past even*”.¹⁸⁹ Dalam Bahasa Indonesia rekonstruksi mempunyai arti penyusunan (penggambaran) kembali, sedangkan merekonstruksi ialah mengadakan pembangunan kembali. Konstruksi sebagai kata dasar mempunyai arti bentuk dasar.¹⁹⁰

Satjipto Rahardjo dalam tulisannya berjudul “Mengubah Cara Penyelesaian Hukum” mengemukakan bahwa sejak perkembangan profesi hukum pada Abad ke-19 yang mampu mengukuhkan kedudukan dan perannya dalam masyarakat, maka boleh dikatakan bahwa hukum yang diajarkan di pendidikan hukum memberikan dukungan terhadap mereka itu.¹⁹¹ Muncul suatu kategori berpikir dan menyelesaikan masalah yang unik, yang lazim disebut “berpikir secara hukum”.

Menurut J. E. Sahetapy “pembenaan pidana (*een strafpleggen*), harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum. Nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan penganan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.”¹⁹²

Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan. Berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda.¹⁹³ Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk di Indonesia.

Penerapan sanksi tindakan sebagai sanksi terhadap suatu tindak pidana didasarkan oleh beberapa aliran atau pendapat. *Pertama*, Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan.

¹⁸⁹ Macquarie Library, *The Macquarie Dictionary*, (Australia: Macquarie University, 1985), hlm. 1420.

¹⁹⁰ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.

¹⁹¹ Muhammad Taufik, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁹² J. E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya, 2007), hlm. 37.

¹⁹³ Penggunaan teori pemidanaan dapat dilihat dalam pertimbangan hakim, yaitu terhadap tindak pidana yang relatif berat, diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan, sedangkan dalam tindak pidana yang relatif ringan, tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk diresosialisasi. M. A. Kholiq dan Ari Wibowo, *Loc.Cit.*

Aliran ini beralaskan paham *determinism* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.¹⁹⁴

Kata determinisme berasal dari bahasa latin *determinare* yang berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme merupakan filosofi yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia, ditentukan oleh hukum sebab akibat.¹⁹⁵ Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya.

Pandangan determinisme yang radikal ini dipelopori dan dipertahankan oleh F Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul "*The Fight Against Punishment*" (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatica berpendapat bahwa, hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁹⁶

Pandangan lain hadir dari kalangan moderat yang dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menanamkan aliran sebagai *Defence Sociale Nouvelle* atau *New Social Defence* atau Perlindungan Sosial Baru. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diletakkan bagi suatu sistem hukum.¹⁹⁷

Mengenai sanksi tindakan, Roeslan Saleh menyatakan bahwa jika pidana dalam usahanya mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi di samping itu juga dengan menggunakan tindakan. Jadi, di

¹⁹⁴ J. Robert Lily, *et.al., Criminological Theory, Context and Consequences*, (London: SAGE Publication, 1995), hlm. 22-24.

¹⁹⁵ Antony Harrison Barbet, *Mastering Philosophy*, (London: The Macmillan Press Ltd., 1990), hlm. 326.

¹⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁹⁷ Marc Ancel, *Sosial Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*, (London: Roatledge & Paul Keagen, 1965), hlm. 74.

samping pidana ada pula sanksi tindakan. Ini ditujukan semata-mata pada preventi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga kemanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit berbahaya dan akan melakukan perbuatan pidana.¹⁹⁸

Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku pidana yang didasarkan pada perlindungan, agar pelaku tindak pidana akan menjadi lebih baik dan bukan semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tindakan juga berorientasi ke depan sehingga berupaya agar pelaku lebih mengerti bahwa yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum, sehingga kelak tidak akan mengulangnya lagi. Menurut HL Packer tentang sanksi tindakan, *“the primary purpose of treatment is to benefit the person being treated. The focus is not on his conduct, past or future, but on helping him.”*¹⁹⁹

Aliran determinisme hukum ini mempertimbangkan bahwa tindakan bagi pelaku diperlukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis terpidana yang mendasarkan pada sebuah faktor kejiwaan yaitu keyakinan dalam berbuat kejahatan. Oleh karenanya diperlukan suatu proses rehabilitasi jiwa yang disebut dengan deradikalisasi. Sudah saatnya kebijakan ini menjadi pertimbangan dalam penerapan bagi pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak.

Anak adalah orientasi dan sekaligus motivasi bagi orangtua yang memancarkan energi kehidupan. Kahlil Gibran menamsilkan anak sebagai “sang busur” yang melesat melewati zamannya, seperti potongan kalimat puitis Gibran: “anak-anakmu bukan milikmu, mereka putra-putri kehidupan”. Pemikiran arif tradisional dikenal pula butir bernas yang memberi tempat anak sebagai “buah hati sibiran tulang”.²⁰⁰

Masalah orientasi kepada anak yang tumbuh subur di dalam lingkup domestik keluarga itu, tumbuh subur juga di luar rumah atau di masyarakat atau sektor publik, sekolah, jalanan, pengadilan, penjara (anak) maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sebagai “kepala keluarga” dan penanggung jawab atas nasib anak-anak Indonesia di sektor publik atau di dalam masyarakat bangsa dan negara, apakah sudah sepenuhnya berorientasi kepada

¹⁹⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁹⁹ Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁰⁰ Latar belakang Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak? Sudahkah kepentingan anak menjadi motivasi utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan?

Ellen Key menulis buku terlaris internasional *The Century of the Child*²⁰¹ yang mengusung gagasan bahwa dunia anak-anak harus menjadi pekerjaan utama masyarakat selama abad kedua puluh. Meskipun ia tidak pernah berpikir bahwa “abad anak” akan menjadi kenyataan yang pada kenyataannya hal itu jauh lebih resonansi daripada yang bisa ia bayangkan.

Karakteristik anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan atau mengalami proses evolusi kapasitas (*evolving capacity*) selaku insan manusia (*human being*), tidak semestinya tumbuh sendiri atau dibiarkan tanpa perlindungan. Anak-anak membutuhkan orang tua/keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional anak yakni: hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu “penganugerahan hak-hak sosial kepada rakyatnya” (*the granting of social rights*).

Menurut Peter Newel,²⁰² Secara psikologis, anak bukan orang dewasa dalam “ukuran mini” melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (*evolving capacities*), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dalam pemahaman yuridis konstitusional, hak-hak anak tersebut tidak terpisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni antara hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²⁰¹ Ellen Key, *The Century of the Child* (1909).

²⁰² Peter Newel, *Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner*, (London Calouste Gulbenkian Foundation, t.t.), hlm. 1.

Dalam keadaan konkret, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang anak yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil.

Perlu ditegaskan bahwasanya hak hidup (*rights to life*) tidak dapat dilepaskan dengan hak kelangsungan hidup (*right to survival*), dan hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*). Apalagi terhadap anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana setiap pencideraan, perusakan, atau pengurangan atas hak kelangsungan hidup anak akan berakibat serius dan fatal bagi hak hidup anak.

Secara normatif, adanya kriminalisasi anak merupakan perbuatan melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Padahal berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Atas dasar itu, maka para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantive (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*), sebagaimana dikemukakan oleh Moh Mahfud MD.²⁰³

A. Model Pengaturan Umur Anak yang dapat Dijatuhi Sanksi Tindakan

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficiacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

Herbert L. Parker, juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan suatu kenyataan yang bersifat sosio-politis, bukan sesuatu fenomena sesungguhnya.

²⁰³ Moh Mahfud MD, “Penegakan Keadilan di Pengadilan”, Opini harian *Kompas*, Tanggal 22 Desember 2008, halaman 6.

Suatu kejahatan tergantung kepada bagaimana tiap individu menentukan sendiri pelabelan terhadap perbuatan dari seorang penjahat. Meskipun demikian dikatakan bahwa sanksi pidana tidak dapat dihindarkan, karena pada saat ini dan di masa mendatang kejahatan akan semakin kompleks.

Herbert L. Parker memberikan dalil bahwa sanksi pidana merupakan penjamin dan pengancam utama atas kebebasan manusia. Menjadi penjamin utama apabila sanksi pidana itu digunakan secara cermat dan humanis; dan menjadi pengancam utama jika dilakukan secara diskriminatif dan sewenang-wenang.

Sejalan dengan Herbert L. Packer, Nigel Walker, mengemukakan bahwa prinsip yang diajukan oleh Jeremy Betham maupun Herbert L. Packer sebelumnya disebut oleh Walker dengan prinsip pembatas (*limiting principles*) yang dinyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan atau dalam keadaan-keadaan tertentu.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas mempunyai makna memberikan kemanfaatan bagi rakyat banyak, tanpa harus melukai rasa keadilan. Bangsa ini membutuhkan hukum pidana yang dapat menjadi pengayom bagi kepentingan-kepentingan manusia secara adil dan bermanfaat.

Ide dasar filsafat determinisme: pembedaan adalah menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, searah dengan hakikat sanksi tindakan yang menekankan tidak boleh adanya pencelaan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku.

Landasan teori teologis, di mana tujuan pembedaan bersifat mendidik untuk mengubah tingkah laku ABH dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pendidikan, sosial, pencegahan, pemulihan keadaan tertentu, dan non pencelaan.

Subjek hukum anak umur 9-12 tahun ke bawah tidak ada pertanggungjawaban pidana, anak umur 12-14 tahun diberi sanksi tindakan, anak umur 14-21 tahun diberi sanksi pidana atau tindakan. Bentuk-bentuk Sanksi tindakan adalah sanksi dalam hukum pidana yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi ABH.

Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana.

Sejak dalam kandungan, anak sudah mendapatkan perlindungan Spiritual, Medis, Biologis, Religi dan lain sebagainya. Setelah lahir anak disambut dengan bahagia oleh keluarganya. Sejak saat itu anak dinafkahi, diasuh, dididik dan dijaga agar tumbuh menjadi anak yang berhasil. Negara turut melindungi anak dimulai dari perlindungan kesehatan melalui layanan jaminan kesehatan, pendidikan gratis, beasiswa, hingga perlindungan anak dari tindak kejahatan dan perlindungan psikologis dan sosiologis bagi Anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang berusia sampai dengan umur 18 Tahun yang dalam tulisan ini disebut Anak (Pelaku), anak (Korban) dan anak (Saksi).

Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan anak dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Tujuh tahun kemudian hadir UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian direvisi menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini sebagai awal modernisasi hukum acara bagi anak, yang mana penjatuhan hukuman bagi Anak yang melakukan tindak pidana tidak mesti berakhir pada pidana penjara atau penjatuhan pidana bagi anak (pelaku) merupakan tempat terakhir (*measure of the last resort*), melainkan menjatuhkan hukuman berupa tindakan pengembalian anak (pelaku) kepada orang tua atau diserahkan kepada lembaga sosial guna dilakukan pembinaan.

Filosofi dasar yang membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang mana pada sanksi pidana tujuannya untuk pembalasan atas kesalahan para pembuat, sedangkan tindakan bertujuan untuk perlindungan kepada masyarakat dan untuk perawatan bagi pelakunya. Dalam bahasa lain, perbedaan keduanya dapat dilihat dari ide dasar yang secara fundamental sangat berbeda, yaitu sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, “*untuk apa diadakan pembedaan?*”²⁰⁴

Oleh karena itu, sanksi pidana sebenarnya reaktif terhadap suatu tindakan, sedangkan sanksi tindakan lebih merupakan tindakan antisipatif terhadap para

²⁰⁴ N. Nashriana, *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, (Palembang: Simbur Cahaya, 2011), hlm. 30.

pelaku tindakan tersebut. Jika fokus sanksi pidana adalah pada tindakan seseorang melalui pengenaan penderitaan (sehingga orang yang bersangkutan menjadi pencegah); maka fokus sanksi adalah fokus pada upaya membantu pelaku berubah.²⁰⁵

Perbedaan orientasi ide-ide dasar dari dua jenis sanksi, sebenarnya juga ada hubungannya dengan pemahaman filosofis yang mendasari mereka, yakni filsafat *indeterminism* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinism* sebagai sumber ide sanksi tindakan.²⁰⁶ Karena itu, jika dilihat dari perspektif filosofi yang menopangnya, bagi anak yang telah melakukan kenakalan harus didasarkan pada filosofi determinisme, walaupun tidak secara ekstrem, karena ketidakmampuan anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.

Dari sudut pembenaran pidana (*justification of criminal punishment*), penjatuhan sanksi bagi anak termasuk dalam lingkup paham *behavioural*²⁰⁷, yang menurut Packer, bersifat *forward looking* (orientasi ke depan). Artinya, pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada si penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana memperbaiki tingkah laku si pelaku, karena perbuatan anti sosial yang dilakukan di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Dapat dilihat lebih dalam bahwa regulasi sanksi tindakan yang paling diprioritaskan untuk anak-anak sebenarnya bila dilihat dari sudut pandang manfaat bagi anak, sebenarnya jika dikritik belum sepenuhnya bermanfaat bagi anak. Dalam teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham²⁰⁸, bahwa tujuan utama dari suatu peraturan adalah apakah peraturan itu memberi manfaat atau tidak. Kemanfaatan di sini dimaksudkan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang apabila diperhatikan dari skema di atas sebagai tujuan utama dan paling utama dari setiap kebijakan, tidak terkecuali kebijakan hukum pidana anak yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Menurut Bentham, perilaku manusia diarahkan pada kebahagiaan, sehingga tindakan dapat dinilai baik atau buruk, selama dapat meningkatkan kebahagiaan

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁰⁶ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

²⁰⁷ Paham *behavioural* adalah variasi dari pandangan utilitarian klasik. Pandangan utilitarian melihat penjatuhan sanksi itu dilihat dari segi tujuannya/manfaat/kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Lihat Mohamad Taufik Makara, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 32.

²⁰⁸ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum; Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Penerbit UNSRI, 2008), t.h.

sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan manusia. Dengan demikian Bentham sampai pada *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum pidana. Dengan demikian, undang-undang pidana yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Prinsip kegunaan tadi harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, satu-satunya aspek yang membedakan adalah kuantitasnya. Bukan saja *the greatest number* tetapi juga *the greatest happiness* dapat diperhitungkan.²⁰⁹

Memperhatikan secara empiris bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak lebih memenuhi syarat untuk pencurian, yang bila dilihat dari konsep yang dipromosikan oleh Bentham bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan pada beratnya pelanggaran, yang kemudian menimbulkan kritik terhadap anak sebenarnya dapat dan harus diprioritaskan resolusi melalui rute restoratif.

Sekalipun sanksi memang diperlukan, akan lebih baik jika sanksi tersebut bukan sanksi pidana, tetapi sanksi yang memang dari pemikiran hukuman itu sendiri yang sangat bertentangan dengan sanksi pidana, terutama jika dilihat dari sudut pandang pihak, yaitu anak. Memberlakukan sanksi untuk anak hanyalah memperhatikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Namun terdapat pasal yang saling kontradiktif dan bahkan menjadi dasar hakim untuk lebih memilih menjatuhkan pidana dibandingkan menjatuhkan sanksi tindakan, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 69 ayat 2 menyatakan bahwa: “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Kalau diartikan bahwa pasal ini membatasi umur anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, tetapi pada satu sisi dalam Pasal 82 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 69 ayat 2 menyatakan bahwa: “anak yang belum berusia 14 menyatakan bahwa:

“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.”

²⁰⁹ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 249.

Pasal ini memiliki makna bahwa sanksi tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindakan pidana. Semua jenis tindakan ini dapat dijatuhkan kepada anak kecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 7 tahun.

Sebagai bahan referensi dalam buku ini saya mengambil dua sampel putusan anak yang berumur 14 tahun ke bawah yang dijatuhkan sanksi pidana dan tindakan. Putusan Nomor 68/Pid.SUS-Anak/2018/PN.Mks yang berumur 13 tahun dihukum:

“1. Menyatakan anak RRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dalam keadaan memberatkan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan menempatkan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Panti Sosial Marsyudi Putra Toddopuli Makassar selama 4 (empat) bulan, memperhatikan dakwaan jaksa penuntut bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 yang diancam paling lama 7 tahun penjara serta berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan hakim anak tidak menemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan anak dan oleh karenanya patut untuk dijatuhi pidana, dan perbuatan anak meresahkan masyarakat sehingga hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak walaupun anak masih berada di bawah umur 14 tahun.”

Walaupun dalam UU SPPA sendiri menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan namun dalam pasal lainnya juga mengatur pengecualian terhadap penjatuhan sanksi tindakan apabila ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Inilah yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang belum berumur 14 tahun seperti putusan tersebut. Sedangkan untuk sanksi tindakan:

“Putusan Nomor 104/Pid.SUS-Anak/2018/PN.Mks menyatakan Anak I MAF alias AAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menjatuhkan ‘tindakan’ kepada para Anak tersebut di atas masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, tindakan mana dilaksanakan di LPKS Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, dalam pertimbangannya hakim menyatakah

bahwa memperhatikan usia para anak yang belum 15 tahun, dan masih berstatus siswa aktif serta mendasarkan pada asas peradilan pidana anak yaitu di antaranya perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, maka bagi para anak peneanaan tindakan adalah hal yang paling tepat diberikan kepada para anak.”

Ketidak jelasan pengaturan mengenai peneanaan sanksi tindakan juga dapat ditemukan dalam penjelasan umum UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.”

Kedua pasal tersebut masing-masing memberikan batasan terhadap penjatuhan sanksi terhadap anak namun justru dapat dikatakan bisa saling bertentangan. Jika dimisalkan anak yang berumur 13 tahun melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang mana acaman pidananya melebihi dari 7 tahun, maka akan menimbulkan masalah karena 1 sisi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, tetapi jika ancaman dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak melebihi 7 tahun maka anak berpeluang besar dijatuhi sanksi pidana.

Tabel 5
Pasal yang Saling Tumpang Tindih dan Pasal Model Rekonstruksi

Pasal 69 ayat 2 UU SPPA	Pasal 82 ayat 3 UU SPPA	Rekonstruksi Pasal 82 ayat 3 UU SPPA
Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan	Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.	Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh penuntut umum terhadap anak yang berumur 12 tahun sampai sebelum berumur 14 tahun dan dapat diajukan oleh penuntut umum terhadap anak yang telah berumur 14 tahun dan sebelum 18 tahun.

Analisis potensi tumpang tindih norma pada dasarnya merupakan bagian dari proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini semua peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kegiatan akan dilakukan analisis untuk melihat adanya potensi tumpang tindih pengaturan yang ada, baik dalam satu peraturan perundang-undangan maupun antar peraturan perundang-undangan. Analisis potensi tumpang tindih yang dilakukan menitikberatkan ke dalam empat aspek yaitu:

- 1) kewenangan;
- 2) penegakan hukum;
- 3) perlindungan;
- 4) hak dan kewajiban

Sebagai tautan penilaian terhadap harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan khususnya yang terkait dengan sistem hukum pidana anak, maka perlu dilakukan perubahan untuk memperjelas pengaturan sanksi terhadap anak utamanya pada Pasal 69 ayat 2 dan Pasal 82 ayat 3 UU SPPA tersebut demi mewujudkan keadilan dan kepastian. Penjatuhannya harus didasarkan kepada umur anak di mana anak yang berumur 12-14 tahun melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana namun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Pertimbangan ancaman tidak dapat diberlakukan ini dikarenakan mempertimbangkan aspek psikologi anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak, masih merupakan turunan dari sistem peradilan untuk orang dewasa. Perbedaan usia dapat bertanggung jawab secara hukum ini berkaitan dengan sistem peradilan anak yang diterapkan di negara-negara tersebut. Skotlandia tidak memiliki pengadilan khusus bagi anak *delinkuen*, karena anak-anak yang melakukan *delinquency* dibawa ke lembaga yang dikenal dengan *Children's Hearing System* yang tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi untuk menghukum anak.²¹⁰ Sementara di beberapa negara sistem pemidanaan anak, sanksi atau ancaman pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

²¹⁰ Purnianti, dkk., *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (UNICEF, 2003), hlm. 204.

Tabel 6
Perbandingan Sistem Sanksi terhadap Anak
di Indonesia, Belanda, dan Yugoslavia

Indonesia	
Jenis pidana/tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pidana pokok (Pasal 71-82). Pidana pokok bagi anak terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; <ol style="list-style-type: none"> 1) pembinaan di luar Lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam Lembaga; dan e. penjara 2. pidana tambahan <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat 3. tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembalian kepada Orang Tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan g. perbaikan akibat tindak pidana. 4. tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
Bobot berat-ringan	--
Belanda	
Jenis pidana/tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pokok (Pasal 77h ayat (1)): <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kejahatan <ul style="list-style-type: none"> - Kurungan anak; atau - Denda b. Untuk pelanggaran <ul style="list-style-type: none"> - Denda 2. Pengganti pidana pokok (Pasal 77h ayat (2)): <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sosial atau pelayanan masyarakat;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan; dan c. Mengikuti proyek pelatihan. <p>3. Pidana tambahan (pasal 77h ayat (3)):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perampasan. b. Pencabutan SIM. <p>4. Tindakan (pasal 77h ayat (4)):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan pada Lembaga khusus anak untuk anak; b. Penyitaan; c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum; dan d. Kompensasi atau ganti atas kerusakan/ kerugian.
<p>Bobot berat-ringan</p>	<p>Kurungan anak minimal 1 hari maksimal 12 bulan untuk anak belum usia 16 tahun, dan maksimal 24 bulan untuk usia lebih dari 16 tahun (Pasal 77i).</p> <p>Jumlah uang sebagai pidana denda tidak kurang dari NGL 5 dan tidak lebih dari NGL 5000 (Pasal 77j).</p> <p>Lamanya kerja sosial atau lamanya kerja untuk memperbaiki kerusakan, tidak boleh lebih dari 200 jam, jangka waktu bekerja tidak lebih dari 6 bulan (pasal 77m ayat (2) dan ayat (3)).</p> <p>Lamanya proyek pelatihan tidak lebih dari 200 jam, jangka waktu proyek pelatihan tidak lebih dari 6 bulan (Pasal 77m ayat (4) dan ayat (5)).</p> <p>Hakim dapat menjatuhkan setelah minta pendapat kepada badan Pembina dan perlindungan anak (Pasal 77n).</p> <p>Hakim dapat menjatuhkan setelah minta pendapat kepada Badan Pembina dan Perlindungan Anak (Pasal 77n).</p>
Yugoslavia	
<p>Jenis pidana/tindakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pidana pokok (Pasal 66): <ul style="list-style-type: none"> a. penjara anak; b. tindakan edukatif; dan c. tindakan keamanan 2. Jenis jenis tindakan edukatif (Pasal 69): <ul style="list-style-type: none"> a. tindakan disiplin; <ul style="list-style-type: none"> - teguran keras; - dimasukkan ke pusat pendisiplinan anak b. tindakan pengawasan intensif <ul style="list-style-type: none"> - pengawasan orang tua/wali - pengawasan keluarga lain atau badan perwalian c. tindakan institusional <ul style="list-style-type: none"> - penempatan di lembaga Pendidikan; - penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif - penempatan pada panti asuhan anak cacat.

Bobot berat-ringan	<p>Anak junior tidak dapat dipidana tapi dapat dikenakan tindakan edukatif.</p> <p>Anak senior dapat dikenakan tindakan edukatif dan dapat dijatuhi pidana penjara anak.</p> <p>Tindakan keamanan dapat dikenakan kepada anak senior dan anak junior (pasal 66 ayat (1), (2), (3)).</p> <p>Pidana penjara anak tidak boleh kurang dari 1 tahun dan lebih dari 10 tahun (pasal 79d), tujuan tindakan ini yaitu untuk melindungi pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak guna memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana (pasal 68).</p>
--------------------	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan bahwa di 3 negara masing-masing telah menerapkan 2 sistem sanksi terhadap anak yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, dengan masing-masing negara memiliki perbedaan terhadap pertimbangan dalam memutuskan penjatuhan sanksi terhadap anak. Jelas menggambarkan bahwa klasifikasi usia menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan penjatuhan sanksi terhadap anak.

Khusus di Indonesia sendiri batasan usia anak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Untuk memperjelas pengaturan usia anak dan pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Batasan Umur Anak dan Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak

Indikator	Umur di Bawah 12 Tahun	Umur 12 - Sebelum 14 Tahun	Umur 14-18 Tahun
Pertanggung jawaban Pidana	Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban (Putusan MK No.1/PUU-VIII/2010)	Dapat Bertanggung-jawab	Dapat Bertanggung-jawab
Keputusan/ Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/Wali; atau b. mengikutsertakan nya dalam 	Tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, hanya dapat dikenakan tindakan yang berupa:	Dapat dikenakan tindakan dan sanksi pidana yang berupa: 1. Pidana pokok bagi Anak

	<p>program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>a. pengembalian kepada orang tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.</p>	<p>terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. 2. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.</p>
--	--	--	--

B. Model Klasifikasi Perbuatan Pidana

KUHP (WvS) membagi tindak pidana ke dalam dua bentuk atau kualifikasi tindak pidana yaitu berupa kejahatan (ditempatkan dalam Buku II) dan pelanggaran (ditempatkan dalam Buku III). Dalam KUHP itu sendiri tidak dijelaskan mengenai makna tindak pidana, yang oleh orang Belanda disebut sebagai “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Hazewinkel Suringa mengartikan *strafbaar feit* (yang ditentukan dalam 13 *strafbaarstelling*) antara lain sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat

tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²¹¹

Jan Remmelink mengartikan tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*).²¹²

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.²¹³

Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan).

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan.

²¹¹ D Hazewinkel–Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, (Groningen: HD Tjeenk Willink BV, 1975), hlm. 25–26.

²¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 85.

²¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 88.

Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pemidanaan dalam KUHP disusun secara sistematis sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan ancaman sanksi pidana. Unsur sistematis tersebut menjadi ciri dari suatu hukum yang terkodifikasi, karena disusun dan dipersiapkan dan dirumuskan dalam waktu dan oleh lembaga perumus yang sama.

Dalam UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih maka dapat dijatuhi sanksi pidana yang dapat berupa pidana penjara. Dalam Buku II KUHP pidana penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali dengan rincian sebagai berikut:²¹⁴

Tabel 8
Pidana Penjara

Pidana Penjara paling lama 1 bulan	3 kali
Pidana Penjara paling lama 3 bulan	9 kali
Pidana Penjara paling lama 6 bulan	5 kali
Pidana Penjara paling lama 9 bulan	36 kali
Pidana Penjara paling lama 1 tahun	48 kali
Pidana Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan	6 kali
Pidana Penjara paling lama 2 tahun	36 kali
Pidana Penjara paling lama 2 tahun	37 kali
Pidana Penjara paling lama 3 tahun	5 kali
Pidana Penjara paling lama 4 tahun	47 kali
Pidana Penjara paling lama 5 tahun	30 kali
Pidana Penjara paling lama 6 tahun	17 kali
Pidana Penjara paling lama 7 tahun	41 kali
Pidana Penjara paling lama 8 tahun	14 kali
Pidana Penjara paling lama 9 tahun	19 kali
Pidana Penjara paling lama 12 tahun	28 kali
Pidana Penjara paling lama 15 tahun	28 kali
Pidana Penjara paling lama 20 tahun	7 kali
Pidana Penjara seumur hidup	23 kali

²¹⁴ BPHN, *Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Departemen Hukum dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 15-16.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana penjara yang ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih sebanyak 137 jenis perbuatan yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:²¹⁵

Tabel 9
Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Makar	15 tahun seumur hidup mati
Pemberontakan	15 tahun
Pembubaran rapat resmi negara	9 tahun
Tindak pidana pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah	6 bulan 7 tahun
Tindak pidana membahayakan keamanan umum (membakar, meledakkan)	12 tahun seumur hidup
Sumpah palsu atau keterangan palsu	7 tahun
Pemalsuan mata uang dan uang kertas	15 tahun
Pemalsuan materai dan merek	7 tahun
Pemeriksaan	9 tahun
Memaksa berbuat cabul	9 tahun
Tindak pidana terhadap kebebasan orang (perbudakan)	12 tahun
Tindak pidana terhadap nyawa	15 tahun seumur hidup mati
Penganiayaan yang menyebabkan kematian atau luka berat	7 tahun
Pencurian dengan kualifikasi	7 tahun
Tindak pidana jabatan (penyalahgunaan wewenang)	7 tahun

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat digolongkan ancaman hukuman 7 tahun atau lebih yang dilakukan oleh anak yang berumur di atas 14 tahun dan sebelum berumur 18 tahun, dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan yakni:

- 1) Tindak Pidana Pemeriksaan;
- 2) Tindak Pidana Memaksa Berbuat Cabul;

²¹⁵ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), Tahun 2009, hlm. 650-651.

- 3) Tindak Pidana terhadap Nyawa;
- 4) Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian atau Luka Berat; dan
- 5) Pencurian dengan Kualifikasi

Menurut penulis dari beberapa tindak pidana di atas, terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak yang mendapat ancaman hukuman 7 tahun atau lebih dapat dikenakan tindakan di mana anak melakukan tindak pidana tersebut berumur 12 dan sebelum berumur 14 tahun, namun jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berumur 14 tahun dan sebelum berumur 18 tahun dapat dikenakan tindakan atau dijatuhi sanksi pidana. Pertimbangan penulis bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum 14 tahun sama sekali tidak dapat dijatuhi pidana namun hanya dapat dikenakan tindakan walaupun perbuatan anak tersebut mendapatkan ancaman hukuman 7 tahun atau lebih. Untuk itu, dalam hal anak yang melakukan tindak pidana yang berumur 14 sampai sebelum 18 tahun maka dirumuskan indikator sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Penjatuhan Sanksi Pidana atau Tindakan Pada Anak yang Berumur 14 Tahun sampai Sebelum 18 Tahun

Sanksi Tindakan	Sanksi Pidana
<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman hukuman di bawah 7 tahun • Bukan merupakan pengulangan tindak pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman di atas 7 tahun

Dalam Rancangan RUU KUHP²¹⁶ Buku 1, pada Pasal 113 Ayat 3 menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Ini selaras dengan rumusan konsep tersebut bahwa anak hanya dapat dikenakan tindakan apabila belum berumur 14 tahun. Hal mana dikarenakan aspek perlindungan terhadap anak menjadi alasan utama tidak dapat dikategorikan untuk mengkuilifikasi perbuatan sebagai dasar penjatuhan tindakan kepada anak dan lebih khusus kepada masa depan perkembangan anak nantinya.

Selain itu, menurut saya bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus menghindarkan anak dari upaya penjatuhan sanksi pidana, dan mengutamakan pembinaan anak dengan menghadirkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan kepada anak melalui sistem

²¹⁶ RKUHP. Buku kesatu, Tanggal 15 September 2019.

pembinaan anak yang tersistematis sehingga anak dapat menjadi lebih baik dari tindakan sebelumnya dan dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2012. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Fitria dan S. Sampurno, “Kompensasi dalam Kasus Perkosaan: Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Journal Pol’y & Globalisasi*, 80(1), Tahun 2018, hlm. 181.
- Algra, dkk. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Antony Harrison Barbet. 1990. *Mastering Philosophy*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkum HAM RI. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bambang Sutiyo. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: BP Undip.
- BPHN. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*. Departemen Hukum dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Alumni.
- But Galaway, dan Joe Hudzon. 1978. *Offender Restitution in Theory and Action*. Lexington: Mass Eath.
- Byan A. Gamer (Ed.). 2004. *Black's Law Dictionary; Eight Edition*, Albuquerque: Thomson Reuters.
- Citra Permatasari dan Nur Azisa. 2018. *Pendekatan Restoratif dalam Penjatuban Sanksi Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- D. C. Fokkema (Ed.). 1978. *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Nederlands: Kluwer Deventer.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Babasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- D. Hazewinkel–Suringa. 1975. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. Groningen: HD Tjeenk Willink BV.
- E. Y. Kanter, dkk. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- P. A. F. Lamintang. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- _____, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- H. L. A. Hart. 1997. *The Concept of Law*. New York: Clarendon Press-Oxford.
- H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2014. *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Jan R Emmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J. C. T. Simorangkir. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.

- Jeremy Bentham. 1972. *Utility and Punishment*, (Albany: State University of New York Press.
- J. E. Sahetapy. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya.
- Jimly Ashidiqqie, dan M Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- John Rawls. 2011. *A Theory of justice (Teori Keadilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John T. Whitehead dan Steven P. 2013. *Lab. Juvenile Justice; Sevent Edition Chapter 2*. Abingdon: Routledge.
- J. Robert Lily, *et.al*. 1995. *Criminological Theory, Context and Consequences*. London: SAGE Publication.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karen Lebacqz. 2011. *Six Theories Of Justice; Teori-Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- K. Bartens. 2001. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Lili Rasjidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, dan IB Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Jakarta: Djambatan.
- Lisa Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Loebby Loqman. 1992. *Hukum tentang Pidana Denda*. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- M. A. Kholiq dan Ari Wibowo. *Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(2), April t.t.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembabaran Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Macquarie Library. 1985. *The Macquarie Dictionary*. Australia: Macquarie University.
- Marc Ancel. 1965. *Sosial Defence, Modern Approach to the Criminal Problem*. London: Routledge & Paul Keagen.

- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Disertasi tidak diterbitkan. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Michael Doherty. 1997. *Text Book Jurisprudence: The Philosophy of Law*. London: Old Bailey Press.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Mahfud MD, “Penegakan Keadilan di Pengadilan”, Opini harian *Kompas*, Tanggal 22 Desember 2008.
- Mohamad Taufik Makarao. 2005. *Pembabaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Erwin, dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum; Mencari Hakikat Hukum*. Palembang: Penerbit UNSRI.
- Muhammad Taufik. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Hukum Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muh. Syarif. 2002. *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: Pps Unair.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori tentang Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. *Lembaga Pidana Beryarat*. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Nobertus Jegalus. 2011. *Hukum Kata Kerja; Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Obor.
- N. Nashriana. 2011. *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemamfaatan)*. Palembang: Simbur Cahaya.

- Peter Newel. t.t. *Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner*. London Calouste Gulbenkian Foundation.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purnianti, dkk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robert B. Seidman. 1972. *Law Order and Power*. Massachusetts: Adition Publishing Company Wesley Reading.
- Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rosenheim M. K., Zimring FE, Tanenhaus DS, dan John B, (ed's.). 2002. *A Century of Juvenile Justice*. Chicago-London: The University of Chicago Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- _____. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Sutatiek. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Karina Book.
- Steven Allen. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF-Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhariyono A. R., "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), Tahun 2009.
- Suparlan Suhartono. 2005. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Syamsuddin Muchtar. "Sistem Sanksi untuk Anak dan Implementasi-nya." *Journal of Humanity*, 2(1), Tahun 2014.
- Syamsul Fatoni. 2015. *Pembabaran Sistem Pemidanaan; Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Tatang M. Amirin. 2011. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Umar Sholehuddin. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Wargiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2012. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- W. J. S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yong Ohoitumur. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sampan Institute, merupakan penerbitan *indie* yang melayani dan memberikan fasilitas atas persebaran informasi berupa ilmu dan pengetahuan. Jika Anda memiliki tulisan dan berkeinginan untuk menerbitkannya, dan percaya kami mampu, maka silakan kirim karya-karya Anda ke email kami: Sampan.official@gmail.com



Pembaca Yth.


Kami telah menetapkan standar produksi dengan pengawasan yang cukup ketat. Apabila dalam prosesnya terjadi kesalahan—misalnya pembaca menemukan cacat produksi seperti: halaman terbalik, tidak berurutan, tidak lengkap, tulisan tidak terbaca—maka silakan hubungi kontak kami (tertera di halaman sampul buku ini). Kami dari redaksi akan mengirimkan buku yang baru, dan ongkos pengiriman menjadi tanggung jawab kami.



Ttd. Redaktur SI

A handwritten signature in black ink, followed by the Sampan Institute logo. The logo consists of the text "Sampan Institute" and a stylized graphic element.

Andi Oddang to Sessungriu



**BERTAHAN DI TENGAH
GEMPURAN BUDAYA MASSA**
(Sehimpun Esai Kebudayaan Bugis)

Telah Terbit

**Bertahan di Tengah Gempuran Budaya Massa
(Sehimpun Esai Kebudayaan Bugis)**

Karya: Andi Oddang to Sessungriu

Cetakan 1, Januari 2020

ISBN: 978-623-92109-3-9

Pesan di Instagram toko buku kawan-an kami

@rbookstore_ajatappareng

@berdayabook



Telah Terbit

**Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi
(Persepsi Mahasiswa UNM)**

Karya: M. Yunasri Ridhoh


Cetakan 1, Januari 2020

ISBN: 978-623-92109-2-2

Pesan di Instagram toko buku kawan-an kami

@rbookstore_ajatappareng

@berdayabook



Telah Terbit

**Gerak Katimbang di Butta Turatea
(Catatan Harian Seorang Pegiat Literasi)**

Karya: Sultan Jaya Negoro

Cetakan 1, Januari 2020

ISBN: 978-623-92109-1-5

Pesan di Instagram toko buku kawan-an kami

@bookstore_ajatappareng

@berdayabook